

Laporan Penelitian
Individual Dosen

**MENIMBANG KOMPETENSI SARJANA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL DALAM BIDANG PROFESI
KEADVOKATAN (Kajian Terhadap Desain Kurikulum dan
Implementasi Pembelajaran di Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dalam Menyiapkan SDM Advokat)**



PENELITI:

M. Hasan Ubaidillah, S.HI., M.Si.

NIP. 197911052007011019

Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Berdasarkan Surat Keputusan Rektor
UIN Sunan Ampel Nomor : Un.07/1/TL.00/SK/251.D/P/2015**


**SURABAYA
2015**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN INDIVIDUAL**


1. Judul Penelitian : MENIMBANG KOMPETENSI SARJANA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL DALAM BIDANG PROFESI KEADVOKATAN (Kajian Terhadap Desain Kurikulum dan Implementasi Pembelajaran di Fakultas Syari'ah dan Hukum Dalam Menyiapkan SDM Advokat)
- a. Nama Lengkap/NIP. : M. Hasan Ubaidillah, S.HI., M.Si. / 197911052007011019
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Pangkat/Golongan : III/d
- d. Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bidang Ilmu yang Diteliti :
4. Lama Penelitian : 3 bulan

Surabaya, Oktober 2015

Mengesahkan
Ketua LP2M UIN Sunan Ampel


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Menyetujui:
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan


Dr. I. Ali Mas'ud, M.Ag, M.Pd.I
NIP. 196301231993031002

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Menimbang kompetensi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel dalam bidang Profesi Keadvokatan ; *Kajian terhadap desain kurikulum dan implementasi pembelajaran di fakultas syari'ah dan Hukum dalam menyiapkan SDM advokat* merupakan bentuk respon dari hasil redesain dan review kurikulum yang telah dilakukan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan ampel tahun 2013 yang lalu dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif untuk melakukan penyiapan SDM Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum.

Kajian dalam penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu; Bagaimana Desain kurikulum yang menjadi materi pengajaran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel surabaya, Bagaimana formulasi silabi dan Implementasi dari Desain Kurikurun tersebut dalam sistem belajar mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dan Bagaimana dampak Desain kurikulum dan formulasi Silabi serta implementasinya dalam sistem belajar mengajar tersebut terhadap penyiapan SDM advokat.

Untuk menjawab masalah tersebut kajian dalam penelitian ini menggunakan metodepenelitian kombinatif yaitu mengkombinasikan penelitian kepustakaan (*library reseacht*) karena akan menganalisis dokumen Desain Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Serta Penelitaian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berusaha untuk mengungkap Implementasi Desain Kurikulum tersebut dalam aspek pembelajaran hukum di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel.

Hasil kajian penelitian ini menegaskan bahwa desain kurikulum pada fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya didasarkan pada paradigma *integrated twin towers* (menara kembar tersambung), sebagaimana yang menjadi paradigma baru pengembangan keilmuan UIN Sunan Ampeldengan pemenuhan kriteria model pendidikan integrasi keilmuan multidispliner. Formulasi silabi dalam setiap matakuliah yang dikuliahkan di Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel dideskripsikan dan dijabarkan ke dalam silabus (standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator kompetensi) yang satu sama lain saling terkait, sehingga antar bagian terbentuk suatu jalinan integrasi kompetensi matakuliah.Integrasi kompetensi matakuliah tersebut diperlukan agar mahasiswa memiliki struktur pengetahuan dalam bentuk peta konsep (*concept-map*) atau peta kompetensi (*competence-map*) matakuliah yang baik dan sistemik. Dalam menyusun SAP, setiap dosen mengacu pada silabus yang telah dibuat sehingga materi yang disampaikan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan dampak desain kurikulum dan formulasi Silabi serta implementasinya dalam sistem belajar mengajar telah sesuai dengan visi dan misi Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang profesional, berdaya saing dan berkepribadian Islam walaupun dalam tingkat aplikasinya harus ada penyesuaian agar dapat lebih sempurna.

ABSTRACT

The research entitled Weighing the Sharia and Law Faculty competence legal scholars in lawyer profession; *Study of curriculum design and implementation of learning in Sharia and Law Faculty in preparing human resources advocate* is a form of response from the design and review of curriculum that has been done by Sharia and Law Faculty in 2013 ago with the hope to give a positive contribution to undertake the preparation of human resources graduate in Sharia and Law Faculty. Studies in this research will answer three basic questions that is: How to curriculum design into teaching of material at the Sharia and Law Faculty of Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, How the silabi formulation and implementation of the curriculum design in the teaching and learning system in the Sharia and Law Faculty of Sunan Ampel State Islamic University Surabaya and How it impacts the curriculum design and silabi formulation and implementation in the teaching and learning system for the preparation of human resources advocate.

To answer the problem in this research study using a combinative of research methods that is combining research literature (library research) because it will analyze the curriculum design document Sharia and Law Faculty of Sunan Ampel State Islamic University Surabaya and field research with qualitative descriptive approach that seeks to uncover the design implementation of the curriculum in the learning aspects of the law in Sharia and Law Faculty of Sunan Ampel State Islamic University Surabaya.

The results of this research study confirms that the design of the curriculum at the Sharia and Law Faculty based on the integrated twin towers paradigm, as the new paradigm of the scientific development Sunan Ampel State Islamic University Surabaya with the fulfillment of the criteria for integration of science multidispliner education model. Silabi formulation in each subject were lectured in Sharia and Law Faculty of Sunan Ampel State Islamic University Surabaya described and translated into syllabus (standards of competence, basic competencies, and indicators of competence) are intertwined with each other, so that inter-part form a tangle of integration competency subject. The subject of integration competencies necessary for students to have the knowledge structure in the form of concept-map or competence-map subjects were good and systematic. In the event the unit preparing lectures, each lecturer refers to the syllabus that has been made so that the material presented achieve a predetermined goal. Whereas the impact of the curriculum design and silabi formulation and implementation in the teaching and learning system in accordance with the vision and mission of the Sharia and Law Faculty of Sunan Ampel State Islamic University Surabaya that is professional education, competitive, and the Islamic personality although in the rate of application should be adjustment to be more perfect.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat merampungkan penulisan penelitian Individual yang berjudul Menimbang kompetensi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel dalam bidang Profesi Keadvokatan ; *Kajian terhadap desain kurikulum dan implementasi pembelajaran di fakultas syari'ah dan Hukum dalam menyiapkan SDM advokat* ditengah kesibukan menjalankan aktifitas dan amanah yang dibebankan kepada peneliti selaku abdi negara dan anggota masyarat. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW Pembawa Risalah Kebenaran dan uswatun Hasanah manusia sepanjang Zaman.

Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan kontribusi positif terhadap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya terkait dengan Desain Kurikulum dan Silabi materi kuliah khususnya yang terkait dengan hukum dan keahlian beracara, karena secara spesifik dengan adanya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat peluang sarjana Syariah untuk menjadi praktisi hukum terbuka lebar. Akan tetapi patut disayangkan bahwa peluang tersebut kurang termaksimalkan dengan baik yang menurut kajian peneliti salah satunya disebabkan oleh tidak maksimalnya pembelajaran hukum yang ada di fakultas Syariah.

Pengalaman penulis selaku Staf Pengajar difakultas Syariah dan Praktisi hukum di Lembaga Bantuan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang sering menjadi Konsultan hukum sekaligus beracara pada perkara Prodeo memberikan Inspirasi bahwa Profesi sebagai Praktisi hukum merupakan hal yang menantang dan menjanjikan. untuk itu perlu kiranya fakultas syariah dan hukum secara serius menyiapkan lulusannya untuk dapat berprofesi sebagai praktisi hukum khususnya advokat yang selama ini belum tergarap secara maksimal. diharapkan melalui penelitian ini ada penyempurnaan kurikulum dan silabi materi kualiah sebagai bahan untuk menyiapkan lulusan fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Amel sebagai seorang advokat yang handal dan mumpuni.

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada ;


1. Prof. Dr. H. Abd. A'la, M. Ag selaku rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Dr. H. Muh. Fatoni Hasyim, M. Ag, selaku ketua LPPM UIN Sunan Ampel
3. Prof. Dr. H. Ali Mas'ud Khalqillah, M. Ag selaku kepala Pusat Penelitian UIN Sunan Ampel
4. Segenap Dosen dan Karyawan yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung atas penelitian ini
5. Segenap kolega dan para sahabat yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini

Untuk semua pihak tersebut semoga diberikan balasan kebaikan oleh Allah SWT secara berlimpah, Jazakumullah Khtairan Katsiraa.

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa dalam penelitian ini banyak kekurangan dan hal-hal yang harus dibenahi, kritik dan saran untuk kesempurnaan penelitian ini senantiasa peneliti harapkan.

Peneliti

M. Hasan Ubaidillah, SHI, MSi




DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| HALAMAN JUDUL | |
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| | |
| BAB I : Pendahuluan | |
| 1.1.Latar Belakang | 1 |
| 1.2.Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3.Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.4.Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| 1.5.Kerangka Konseptual | 5 |
| 1.6.Metode Penelitian..... | 13 |
| 1.7.Sistematika Pembahasan | 15 |
| | |
| BAB II : Kompetensi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel | |
| 2.1. Sejarah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya | |
| 2.2. Visi, Misi dan Kompetensi lulusan Fakultas Syar'ah dan hukum UIN Sunan Ampel | |
| 2.3. Standar kompetensi Advokat Indonesia dalam rumusan undang-undang Advokat | |
| 2.4. Peluang dan Tantangan Sarjana Syari'ah dalam profesi advokat..... | |
| | |
| BAB III : Desain Kurikulum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel | |
| 3.1 Desain Kurikulum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel tahun ajaran 2014/2015 | |
| 3.2 Silabi Matakuliah Pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Tahun ajaran 2014/2015 | |
| 3.3 Aktualisasi dan Implementasi desain kurikulum dalam metode Pembelajaran hukum di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel tahun ajaran 2013/2014 | |
| | |
| BAB IV : Analisis Desain Kuruikulum dan Implementasi Pembelajaran Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya | |
| 4.1. Analisis terhadap desain kurikulum Mata Kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel tahun 2013/2014 | |

- 4.2. Analisis Terhadap Silabi Matakuliah hukum di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel tahun 2013/2014
- 4.3. Analisis Implementasi Kurikulum dan Silabi matakuliah hukum dalam Sistem belajar dan mengajar di Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel tahun 2013/2014

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- 5.1. Kesimpulan..... 105
- 5.2. Saran 102



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sarjana lulusan fakultas syari'ah seringkali dipertanyakan kompetensinya untuk berkarir sebagai praktisi hukum khususnya dalam profesi advokat, padahal ketentuan normatif Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada pasal 2 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "berlatar belakang pendidikan tinggi hukum" adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.¹

Pada awal diterbitkannya undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan peluang lulusan fakultas syari'ah menjadi advokat memicu polemik yang luar biasa. Hal ini disebabkan adanya persepsi bahwa sarjana syari'ah bukan sarjana hukum, yang kemampuan dan kompetensinya masih diragukan sebagai ahli hukum, sehingga diperlukan regulasi khusus untuk memberikan kemungkinan kepada Sarjana Syari'ah untuk menjadi Advokat, akan tetapi hanya terbatas untuk berpraktek di lingkungan Peradilan Agama saja dengan pertimbangan karena pekerjaan seorang yang

¹ Ketentuan pasal pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003, secara jelas dibahas oleh Mudzhar, M Atho Et. Al. dalam buku yang berjudul *Peradilan Satu Atap Dan Profesi Advokat Implikasi Dan Tantangan Bagi Fakultas Syari'ah* . Jakarta; Puslitbang Kehidupan Beragama. 2005. Ed 1. Cet 1. Hlm 135-140.

berprofesi Advokat harus benar-benar seorang juris yang mendalami ilmu hukum secara khusus.

Menurut pendapat kelompok ini, seorang Sarjana Syari'ah bukanlah seorang juris atau ahli hukum yang dimaksudkan undang-undang, akan tetapi sarjana syariah adalah seorang ahli dalam bidang agama dan khususnya hukum agama Islam. Walaupun diakui adanya matakuliah hukum umum pada Fakultas Syari'ah, akan tetapi matakuliah tersebut tidak memadai dan diajarkan secara tidak mendalam seperti pada Fakultas Hukum.² Pada sisi lain terdapat usulan bahwa Sarjana Syariah harus diperlakukan sama dengan Sarjana Hukum untuk menjadi Advokat dan tidak boleh ada diskriminasi, dengan pertimbangan bahwa Sarjana Syari'ah juga mempelajari Ilmu Hukum serta mendalami secara khusus Ilmu Hukum Islam. Masalah apakah jasanya dipakai oleh masyarakat atau tidak diserahkan kepada masyarakat, asal mereka lulus seleksi untuk menjadi Advokat.

Perdebatan ini melebar sampai pada masalah mengapa Advokat Sarjana Hukum boleh praktek di Pengadilan Agama dan Advokat Sarjana Syari'ah tidak boleh praktek pada lingkungan Peradilan Umum. Perdebatan masalah ini menjadi lebih rumit karena pemerintah pada akhirnya setuju dengan usulan diperbolehkannya Sarjana Syari'ah diperlakukan sama dengan Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum, akan tetapi para Advokat yang menjadi anggota Tim Pemerintah tetap tidak setuju usulan baru ini, bahkan menimbulkan perdebatan dan kontroversi yang mengemuka di media massa.

² Pendapat ini didukung kuat oleh seluruh organisasi Advokat yang tergabung dalam berbagai asosiasi termasuk Advokat senior Adnan Buyung Nasution yang mewakili organisasi Advokat memberikan catatan keberatannya ketika melakukan hearing dengan komisi III DPR RI

Gerakan untuk menghadang peluang lulusan fakultas syariah untuk menjadi advokat dilakukan secara massif, berbagai macam cibiran dan pandangan negatif disuarakan oleh praktisi hukum.

Namun seiring dengan dinamika demokratisasi yang ada di Indonesia peluang tersebut sekaligus sebagai tantangan bagi sarjana syari'ah untuk membuktikan kompetensinya dalam bidang hukum nasional maupun hukum Islam yang menjadi kompetensinya. Terbitnya UU No. 18/2003 tersebut menjadi dasar yuridis bagi sarjana syari'ah untuk memperoleh peluang yang sama dengan sarjana hukum umum untuk menjadi advokat yang memiliki kewenangan litigasi di seluruh lingkungan peradilan. Advokat Syari'ah akan menjadi alternatif sebagai Advokat yang dipercaya oleh masyarakat setelah kini ada kecenderungan masyarakat kurang percaya dan bahkan kurang respek terhadap sepak terjang advokat yang kini dianggap sebagai penyebab keterpurukan penegakkan hukum di Indonesia.

Sikap optimistis yang menjadi dasar asumsi bahwa sarjana lulusan fakultas syari'ah dapat berkompetisi dengan sarjana lulusan perguruan tinggi hukum umum dalam berprofesi sebagai penegak hukum khususnya keadvokatan, paling tidak disandarkan pada perspektif bahwa lulusan Fakultas Syari'ah disamping dibekali dengan konsep dasar ilmu hukum Islam juga dibekali dengan kompetensi memecahkan persoalan hukum secara prosedural yang sering disebut *jurisprudential model* atau *analytical positivism*, serta diyakini kelebihan utama yang dimiliki sarjana syari'ah adalah kekayaan moralitas, kejujuran, serta keluhuran budi pekerti atau ahlakul karimah.

Tentunya dasar dari asumsi tersebut patut dipertanyakan dan dilakukan analisis secara cermat dan akurat, mengingat kompetensi seorang advokat tercermin dalam standarisasi kemampuan hukum yang telah baku baik terkait dengan penguasaan materi hukum formil atau materiil yang teraktualisasikan dalam konteks praksis didunia advokasi. Untuk mengetahui sejauhmana kompetensi lulusan fakultas syari'ah dan Hukum khususnya di UIN Sunan Ampel Surabaya, maka dalam penelitian ini akan dilakukan kajian yang terfokuskan dalam analisis desain kurikulum yang menjadi materi pengajaran di fakultas syari'ah UIN Sunan Ampel yang diharapkan dapat mengukur standart kompetensi lulusan fakultas syari'ah dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam profesi keadvokatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mengangkan masalah yang terumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Desain kurikulum yang menjadi materi pengajaran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel surabaya ?
2. Bagaimana formulasi silabi dan Implementasi dari Desain Kurikurun tersebut dalam sistem belajar mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabata ?
3. Bagaimana dampak Desain kurikulum dan formulasi Silabi serta implementasinya dalam sistem belajar mengajar tersebut terhadap penyiapan SDM advokat ?

C. Tujuan Penelitian

Adpun tujuan penelitian ini adalah ;

1. Mengetahui dan menganalisis desain kurikulum yang menjadi materi pembelajaran di Fakultas syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya ?
2. Mengetahui dan menganalisis Implementasi desain kurikulum tersebut dalam sistem belajar mengajar di kelas ?
3. Mengetahui dan menganalisis dampak Desain kurikulum dan implementasinya dalam sistem belajar mengajar tersebut terhadap penyiapan SDM advokat ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai dasar masukan yang positif bagi fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dalam merumuskan desain kurikulum yang lebih kongkrit dan memadai untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia Mahasiswa yang lebih berorientasi pada profesi advokat.
2. Sebagai bahan masukan untuk mensinergikan dan menyelaraskan implementasi kurikulum dan sistem pembelajaran hukum antara teori dan praktek ?
3. Sebagai kontribusi akademik dalam mewujudkan kompetensi sarjana syari'ah yang kredibel dalam profesi keadvokatan

E. Kerangka Konseptual

E.1. Profesi Advokat dalam perspektif Islam

Advokat adalah profesi seseorang yang memberikan advokasi atau bantuan hukum kepada masyarakat yang terbelit kasus hukum baik dilakukan secara *litigasi*

(melalui proses persidangan) maupun *non litigasi* (diluar persidangan). keberadaan advokat secara yuridis formal menjadi tuntutan untuk penegakan hukum dan mewujudkan keadilan, oleh karena itu dalam kasus pidana undang-undang mengamanatkan bagi terdakwa untuk didampingi advokat, sehingga bagi warga masyarakat yang tidak mampu menyewa jasa advokat maka akan menjadi tanggungan negara untuk menyediakan advokat. Begitu penting dan mulia profesi advokat sehingga Islam memberikan apresiasi yang tinggi karena dapat menyebarkan semangat tolong menolong dalam menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran apabila profesi advokat ini dilandaskan pada semangat *ta'awanu alal birri wa al taqwa*.³

Dalam konteks tersebut, Allah SWT menegaskan dalam al-Qur'an ;

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

Artinya ;

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”⁴

³ Sholeh So'an. *Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam*. Bandung; Agung Ilmu. 2004. Cet 1. Hlm 99, 112.

⁴ QS : An nisa' ; 135

Pada Rasulullah SAW dan para sahabat, istilah advokat disebut juru damai, atau yang disebut hakam atau juga disebut *mushalah 'alaih* sebagai salah satu penegak hukum yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara dua orang atau dua kelompok dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk membuat perjanjian damai. Mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah kewajiban setiap muslim, seorang advokat pada hakikatnya adalah seorang juru damai, hal tersebut tertuang dalam aturan kode etik yang menandakan bahwa dalam perkara perdata, seorang advokat harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa, penyelesaian ke pengadilan adalah jalan terakhir.

Kode etik advokat tersebut selaras dengan ajaran al-qur'an sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya ;

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”⁵

⁵ QS : al-Hujurat : 9

Keadilan dalam islam bersifat universal, dan tidak mengenal *boundaries* (batas-batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status sosial dan bahkan agama. Keadilan harus tetap ditegakkan, oleh karena itu seorang advokat tidak boleh memilih-milih perkara sesuai dengan ras, suku, status sosial maupun agamanya. Semuanya harus didasari rasa tolong menolong dan mewujudkan kebenarannya, jangan sampai kebencian seseorang (advokat) kepada suatu golongan tertentu menjadikannya enggan untuk menjalankan tugasnya sebagai (salah satu) penegak hukum dan keadilan. Seperti firman Allah;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ءَآلَآءِكُمْ أَوْ ءَآلِ قَوْمٍ ءَدُوِّكُمْ أَوْ قُرْبَىٰكُمْ أَوْ ءَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّ أَعْيُنَنَا عَلَىٰ فِعْلِكُمْ وَهِيَ سَاهِيَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶

Selaras dengan pesan al-Qur’an tersebut Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan ;

لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.

Artinya *“seaandainya fatimah anakku mencuri, tentu akan aku potong tangannya”*,

⁶ QS : al-Maidah : 8

Akan tetapi tentunya didalam penegakan hukum tentu ada prosedur dan standar yang harus diberlakukan demi terwujudnya keadilan dan menjamin hak-hak kemanusiaan agar tidak tercederai oleh tipu daya dan rekayasa, oleh karena itu rasulullah menegaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Bersabda;

لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ حَدِيثَ حَسَنٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرِهِ هَكَذَا وَبَعْضُهُ فِي الصَّحِيحِينَ

*“Jika semua orang diberi hak (hanya) dengan dakwaan (klaim) mereka (semata), niscaya (akan) banyak orang yang mendakwaan (mengklaim) harta orang lain dan darah-darah mereka. Namun, bukti wajib didatangkan oleh pendakwa (pengklaim), dan sumpah harus diucapkan oleh orang yang mengingkari (tidak mengaku).”*⁷

Para ulama pakar kaidah fikih menjadikan hadis ini sebagai landasan kaidah yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Bagi yang penuduh (pendakwa) wajib membawa bukti, sedangkan yang mengingkari (terdakwa) cukup bersumpah”.

Dari teks hadits diatas dapat dipahami bahwa seseorang diharuskan membela dirinya dengan sumpah apabila dia mengingkari apa yang dituduhkan, sedang ia sendiri tidak punya bukti dan saksi. Dengan demikian seseorang dapat menjadi advokat untuk dirinya sendiri.

⁷ Hadis di atas merupakan hadis ke-33 yang dimuat Imam An-Nawawi di dalam kitab *Al-Arba'in An-Nawawiyah*. dan terkategori sebagai Hadits hasan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sebagian kandungan teks semisal tercantum dalam kitab Ash-Shahihain.

Seiring perkembangan zaman, maka advokasi atau pembela menjadi profesi yang sangat menjanjikan, sehingga profesi advokat dalam konteks dunia peradilan modern yang di identikkan dengan orang yang memberikan jasa-jasa hukum dalam menyelesaikan sengketa, baik didalam atau diluar pengadilan, dalam konteks ini istilah profesi advokat sulit ditemukan padananya dalam literatur islam klasik. Istilah *al muhammi* sebagai istilah padanan dari sebutan advokat atau *lawyer* baru dikenal di mesir pada tahun 1970-an sebagai respon atas pengaruh barat .⁸

Dalam doktrin Islam, tugas amar makruf dan nahi mungkar serta menegakkan hukum dan keadilan merupakan bagaian substansial dari Islam setelah tauhid dan keimanan. Allah SWT mengatur keseimbangan dan keselarasan semesta dengan hukum-hukumnya termasuk dalam mengatur hubungan antara manusia agar segala aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya bisa berjalan dengan tertib dan teratur, tidak saling berbenturan, yang pada akhirnya akan terwujud kebaikan bersama atau yang sering disebut dengan istilah *masalah 'ammah*.

Profesi advokat yang tugas pokoknya adalah sebagai pembela demi tegaknya hukum dan keadilan pada prinsipnya sejalan dan selaras ajaran islam. Seorang advokat yang berpegang pada nilai-nilai keagungan kebenaran dan keadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berarti juga telah mengamalkan ajaran islam, yaitu melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. dengan demikian profesi advokat dalam konteks ini merupakan profesi yang mulia dalam pandangan Islam.⁹

⁸ Nur Khoirin. *Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam*. Semarang; Walisongo Semarang Press. 2012. hal. 7

⁹ Ibid, hal 8

E. 2. Konseptualisasi Kompetensi Advokat syariah

Menurut Mitrani, Palziel and Fitt (1992:112), *competency concept is not a new one*. Organisasi industri psikologi Amerika, pergerakan tentang kompetensi telah dimulai pada tahun 1960 dan awal 1970. Menurut gerakan tersebut, banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa hasil test sikap dan pengetahuan, prestasi belajar di sekolah dan diploma tidak dapat memprediksikan kinerja atau keberhasilan dalam kehidupan. unsur-unsur tersebut sering menimbulkan bias terhadap minoritas, wanita, dan orang yang berasal dari strata sosioekonomi yang rendah. Temuan tersebut telah mendorong dilakukan penelitian terhadap variabel kompetensi yang diduga memprediksikan individu dan tidak bias karena faktor rasial, jender dan sosio ekonomi.¹⁰

Oleh sebab itu beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah :

1. Membandingkan individu yang secara jelas berhasil didalam pekerjaannya dengan individu yang tidak berhasil
2. Mengidentifikasi pola fikir dan perilaku individu yang berhasil. Semua jenis kompetensi yang bersifat non-akademik seperti kemampuan menghasilkan ide-ide yang inovatif, management skill, kecepatan mempelajari jaringan kerja. Berhasil memprediksi kinerja individu dalam pekerjaannya.

Kompetensi dapat dibagi atas dua (2) kategori yaitu “*threshold*” dan “*differentiating*” menurut kinerja yang digunakan memprediksikan kinerja suatu pekerjaan. (Spencer and Spencer, 1993) yaitu :

¹⁰ Lihat dalam Mitrani, Palziel and Fitt, *competency concept is not a new one*, UCLA Press, 1992, hal 112

1. *Threshold competencies* adalah karakteristik utama (biasanya pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca) yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya.
2. *Differentiating competencies* adalah faktor-faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah.

Hart (1999:368) menemukan 15 unsur dalam kompetensi yaitu :

1. *The performance orientation* (Orientasi pencapaian prestasi)
2. *The analitical thinking* (Pemikiran analitis)
3. *To have ability in a uncertainty condition* (Memiliki kemampuan dalam berhadapan dengan kondisi serba tidak pasti)
4. *Decision Making* (Pengambilan keputusan)
5. *Leadership* (Kepemimpinan)
6. *Networking* (Kerja jejaring)
7. *Verbal Communication* (Komunikasi lisan)
8. *Self Stimuli and Inisiative* (Dorongan pribadi dan inisiatif)
9. Kemampuan untuk membujuk
10. Perencanaan dan pengorganisasian
11. Kepedulian terhadap hal-hal yang bersifat politik
12. Kesadaran terhadap diri sendiri dan pengembangan diri
13. Kerja kelompok
14. Tingkatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Aspek-aspek tersebut merupakan standar ukuran pokok yang akan dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kompetensi sarjana syariah dalam menjalankan profesi keadvokatan dengan mengacu kepada spesialisasi keilmuan yang didapatkan di perkuliahan fakultas syaria'ah UIN Sunan Ampel Surabaya

F. 3 Prospek dan tantangan Sarjana Syaria'ah dalam Profesi Advokat

Dualisme pendidikan hukum di tingkat perguruan tinggi yang ada saat ini merupakan bagian dari perkembangan sejarah pendidikan di Indonesia yang memiliki pertautan historis berbeda yang mengakibatkan terlihatnya dikotomi antara fakultas Hukum yang mengajarkan hukum positif dan di bawah naungan kementerian pendidikan nasional serta Fakultas Syaria'ah di bawah kementerian agama yang mengajarkan syaria'ah, Fiqh, tafsir, hadis dan sejenisnya yang lebih populer di sebut dengan istilah hukum Islam.

Dikotomi ini berakibat pada produk sarjana yang diluluskan dan lapangan kerja yang dapat mereka tempati. Lulusan dari fakultas hukum pada saat ini dapat masuk dalam semua instansi hukum dan pemerintahan, sedangkan lulusan dari fakultas syaria'ah terbatas pada ruang lingkup "kesyaria'ahan" seperti : Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Kantor Urusan Agama dan lapangan kerja lain yang terkait dengan seputar hukum Islam.

Setelah disahkannya undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka sarjana fakultas syaria'ah memiliki peluang yang sama dengan sarjana fakultas hukum

untuk dapat menekuni profesi keadvokatan. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan ; yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Masuknya klausul yang menegaskan kebolehan sarjana dari fakultas syari'ah sebagai advokat merupakan buah dari perjuangan politik yang panjang karena harus meyakinkan berbagai pihak terutama para ahli hukum yang belum familier dengan sebutan sarjana hukum Islam atau sarjana syari'ah yang dianggap bukan ahli hukum, akan tetapi hanya sebatas mempunyai pengetahuan hukum Islam an sich. Untuk merubah pemahaman dan pengertian tentang keberadaan sarjana lulusan fakultas syari'ah yang sejajar dan memiliki kompetensi yang sama dengan sarjana hukum umum mengharuskan sarjana syari'ah untuk berbenah diri, terutama dari lembaga pendidikan tinggi syari'ah agar mengacu pada kurikulum yang memadai sebagai pembekalan sarjananya, sehingga kompetensinya tidak diragukan oleh siapa pun.

Sarjana syari'ah secara yuridis legal formal memiliki hak yang sama dengan sarjan hukum umum, akan tetapi kiprah advokat dari lulusan fakultas syari'ah lebih banyak berpraktek pada lingkungan peradilan agama. tentunya persoalan ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting bagi fakultas syari'ah untuk melakukan terobosan agar kompetensi yang telah didapatkan di bangku perkuliahan lebih dapat menjawab tantangan berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. diantara tantangan yang harus dijawab oleh fakutas syariah dan lulusannya antara lain adalah ;


- a. Adanya asumsi bahwa sarjana lulusan fakultas syariah tidak menguasai bidang keahlian hukum positif karena muatan kurikulum tidak mengakomodir secara memadai, sehingga walaupun diajarkan akan tetapi hanya pada tahap pengenalan saja sehingga tidak dapat disejajarkan dengan fakultas hukum umum.
- b. Dari segi organisasi keadvokatan, yaitu Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) dianggap tidak memiliki anggota, karena lulusan dari fakultas syariah belum banyak yang mempunyai izin beracara sebagai advokat, ditambah jejaring dan kekuatan finansialnya yang jauh dari memadai.
- c. Calon advokat harus magang terlebih dahulu untuk diangkat sebagai advokat, sementara itu, belum semua UIN/IAIN dan STAIN serta Perguruan Tinggi Syari'ah Swasta yang lain belum banyak yang memiliki lembaga bantuan hukum yang layak dan terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia, sehingga hal tersebut menjadi persoalan tersendiri.¹¹

Catatan diatas merupakan tantangan berat yang harus dihadapi oleh sarjana Syari'ah untuk memasuki dunia profesi advokat. Tantangan tersebut diperparah oleh kurangnya rasa percaya diri dan keberanian untuk menjadi advokat. Padahal, modal utama menjadi advokat adalah terletak pada kemauan dan keberanian disamping pengetahuan hukum dan teknis beracara yang tentunya dapat dipelajari seiring dengan pengalaman dan waktu. Walaupun peluang menjadi advokat sangat besar, akan tetapi peluang ini tampaknya masih disia-siakan oleh sarjana Syari'ah. Pada tahun 2007, empat tahun setelah lahirnya UU No. 18/2003, dari 1.137 calon advokat yang

¹¹ Mudzhar, M Atho Et. Al. *Peradilan Satu Atap Dan Profesi Advokat Implikasi Dan Tantangan Bagi Fakultas Syari'ah* . Jakarta; Puslitbang Kehidupan Beragama. 2005. Ed 1. Cet 1. Hlm 135-140.

dinyatakan lulus verifikasi oleh PERADI, hanya 7 orang yang berasal dari sarjana Syari'ah, dan kondisi tersebut tidak jauh berbeda hingga saat ini, sehingga Sumber daya manusia Sarjana Fakultas Syari'ah yang berprofesi sebagai akvokat belum bisa diharapkan untuk mewarnai dunia penegakan hukum di Indonesia.¹²

Berdasarkan asumsi dan kajian awal sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah dan kerangka konseptual diatas, maka acuan ideal profil lulusan syariah adalah sebagai mana tampak dalam bagan sebagai berikut :



¹² Buletin PERADI edisi kedua Th I Agustus 2008

F. Metode Penelitian

Penelitian ini terkatagori sebagai penelitian kombinatif yaitu mengkombinasikan penelitian kepustakaan (*library reseacht*) karena akan menganalisis dokumen Desain Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Serta Penelitaian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif ¹³ yang berusaha untuk mengungkap Implementasi Desain Kurikulum tersebut dalam aspek pembelajaran hukum di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel dengan tahapan sebagai berikut ;

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

2. Data Penelitian

Data penelitian ini adalah seluruh arsip dan dokumen fakultas syari'ah yang terkait dengan kurikulum dan silabus mulai tahun 2013/2014

4. Sumber Data

Sedangkan sumber datanya berasal dari ;

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer tersebut berupa ; Kurikulum tahun ajaran 2014/2015 dan Silabus tahun ajaran 2013/2014

b. Sumber Data Sekunder

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 163. dan Soejono dan Abdurrahman, *Metode penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hal, 13

Sumber data sekunder yang diperlukan adalah berbagai macam literature kepustakaan yang terkait dengan judul penelitian diantaranya ; UU Nomor 18 tahun 2003, Kode Etik advokat, dan kiat menjadi advokat dan lainnya

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain adalah ; Observasi (Partisipative maupun Non partisipative Observation), Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dengan pemamngu kepentingan , dokumentasi dan penyebaran Koesioner kepada responden yang telah ditentukan.

6. Tehik Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara *interpretative understansding* yaitu dilakukan penafsiran atau pemaknaan data dengan memperhatikan masalah yang dibahas secara komprehensif,¹⁴ sedangkan data-data yang dihasilkan dari jawaban koesioner akan dilakukan tabulasi dalam table, dihitung frekuensi jawabannya kemudian dilakukan scoring untuk mengukur efek dari Implementasi Kurikulum dan silabus yang diajarkan dalam proses belajar mengajar.¹⁵

¹⁴ Moleong, Lekxy, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosda Karya, 1990) h. 27

¹⁵ Meilia Nur Indah Susanti, *Statistik Deskriptif dan Induktif* (Yogyakarta, , Graha Ilmu, 2010) h. 180

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang terstruktur sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari ;

1. Latar Belakang Masalah
2. Perumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Kegunaan atau manfaat Penelitian
5. Kerangka Konseptual
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Pembahasan.

Bab II Kompetensi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel

1. Sejarah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Visi, Misi dan Kompetensi lulusan Fakultas Syar'ah dan hukum UIN Sunan Ampel
3. Standar kompetensi Advokat Indonesia dalam rumusan undang-undang advokat
4. Peluang dan Tantangan Sarjana Syari'ah dalam profesi advokat

Bab III Desain Kurikulum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel

1. Desain Kurikulum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel tahun ajaran 2014/2015
2. Silabi Matakuliah Pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Tahun ajaran 2014/2015

3. Aktualisasi dan Implementasi desain kurikulum dalam metode Pembelajaran hukum di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel tahun ajaran 2013/2014

Bab IV Analisis Desain Kuruikulum dan Implementasi Pembelajaran Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Analisis terhadap desain kurikulum Mata Kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel tahun 2013/2014
2. Analisis Terhadap Silabi Matakuliah hukum di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel tahun 2013/2014
3. Analisis Implementasi Kurikulum dan Silabi matakuliah hukum dalam Sistem belajar dan mengajar di Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel tahun 2013/2014

Bab V Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran dan Rekomendasi

BAB II

Konstruksi Kompetensi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dalam bidang Keadvokatan

A. Deskripsi dan sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

UIN sunan ampel adalah perguruan tinggi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu keislaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diawali dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam pada tahun 1940 di Padang dan Jakarta 1946, yang selanjutnya dengan pertimbangan perkembangan politik (berpindahnya pusat pemerintahan RI dari Jakarta ke Yogyakarta), maka Sekolah Tinggi Islam tersebut berpindah ke Yogyakarta dan berubah bentuk menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 22 Maret 1948 dengan dua fakultas yaitu fakultas Agama dan Fakultas Umum.¹⁶

Melalui Peraturan Pemerintah No. 34/1950, Fakultas Agama UII menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang bertujuan memberikan pengajaran tinggi dan menjadi pusat kegiatan dalam mengembangkan serta memperdalam ilmu pengetahuan Agama Islam . seiring dengan hal tersebut fakultas Umum UII menjadi Universitas Gajah Mada (UGM) yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 37/1950. Perkembangan selanjutnya, dalam rangka

¹⁶ Lihat dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata Satu (S1) IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2011

memenuhi kebutuhan tenaga ahli pendidikan agama dan urusan agama di lingkungan Departemen Agama, didirikanlah Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta sebagaimana dituangkan dalam penetapan Menteri Agama No. 1 tahun 1957.

Pada tanggal 9 Mei 1960 diterbitkan Peraturan Presiden No. 11/1960 yang melebur PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta menjadi “AL-JAMI’AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH” atau “ INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)” yang berkedudukan di Yogyakarta dengan presiden (Rektor) Prof. Mr.RHA. Soenarjo, yang akhirnya diberi IAIN SUNAN KALIJAGA. Wujud IAIN tersebut bertujuan membentuk sarjana muslim yang mempunyai keahlian dalam ilmu agama islam, berakhlak mulia, cakap serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab atas kesejahteraan umat, masa depan bangsa dan Negara.

Pada tahun 1961 diadakanlah pertemuan tokoh muslim di Jombang sebagai wujud atas gagasan masyarakat Jawa Timur untuk memiliki PTAI yang bernaung di bawah lingkungan Departemen Agama. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Prof. Mr. RHA. Soenarjo, Rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai nara sumber, yang menghasilkan keputusan :

- Membentuk panitia pendiri IAIN
- Mendirikan fakultas Syariah di Surabaya
- Mendirikan fakultas Tarbiyah di Malang

Pada tanggal 28 Oktober 1961, Menteri Agama menerbitkan KMA No. 17/1961 tentang pengesahan berdirinya fakultas syariah Surabaya dan Fakultas Tarbiyah Malang yang kemudian disusul berdirinya Fakultas Ushuludin Kediri berdasarkan KMA No.66/1964, tanggal 1 Oktober 1964. Berawal dari tiga fakultas (syari'ah Surabaya, Tarbiyah Malang, dan Ushuludin Kediri), pada tanggal 5 Juli 1965 Menteri Agama menerbitkan KMA No. 20/1965, tentang pendirian IAIN Sunan Ampel dan tanggal tersebut dijadikan Dies Natalis IAIN Sunan Ampel . Dalam kurun waktu 1966-1970, IAIN mengalami perkembangan pesat sehingga memiliki 18 (delapan belas) fakultas yang tersebar di tiga propinsi : Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan waktu berdirinya, fakultas-fakultas dimaksud secara berurutan meliputi : (1) Syari'ah Surabaya, (2) Tarbiyah Malang , (3) Ushuludin Kediri, (4) Tarbiyah Jember, (5) Ushuludin Surabaya, (6) Tarbiyah Mataram, (7) Tarbiyah Pamekasan (8) Adab Surabaya (9) Tarbiyah Tulungagung, (10) Tarbiyah Samarinda, (11) Syari'ah Bima , (12) Syari'ah Ponorogo, (13) Tarbiyah Bojonegoro, (14) Syari'ah Lumajang, (15) Syari'ah Pasuruan, (16) Tarbiyah Bangkalan, (17) Tarbiyah Sumbawa, dan (18) Dakwah Surabaya.

Ketika akreditasi Fakultas di lingkungan IAIN Sunan Ampel diterapkan, ada beberapa fakultas ditutup dan digabungkan dengan fakultas lain yang terakreditasi yang lokasinya berdekatan. Beberapa fakultas tersebut adalah Fakultas Tarbiyah Bangkalan, syari'ah Pasuruan, Syari'ah Lumajang, Tarbiyah Sumbawa dan Syari'ah Bima. Selanjutnya dengan peraturan pemerintah No.

33 tahun 1985, pengelolaan Fakultas Tarbiyah Samarinda diserahkan ke IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Tarbiyah Bojonegoro dipindahkan ke Surabaya. Dengan demikian IAIN Sunan Ampel hanya memiliki 12 Fakultas.

Kepedulian pemerintah atas aspirasi masyarakat NTB yang didukung oleh MUI dan pemerintah Daerah NTB, Fakultas Syari'ah Mataram diresmikan sebagai fakultas ke-13 pada tahun 1993. Tiga fakultas di IAIN Sunan Ampel tersebut termaktub dalam KMA No. 338 tahun 1993 (tanggal 29 Desember 1993) tentang organisasi dan tata kerja IAIN Sunan Ampel. Sedangkan statute IAIN Sunan Ampel dalam KMA No. 402 tahun 1993, tanggal 31 Desember 1993.

Dalam upaya peningkatan efiseinsi, efektifitas dan kualitas pendidikan di IAIN, dilakukanlah penataan terhadap fakultas-fakultas di lingkungan IAIN Sunan Ampel yang berlokasi di luar induk. Penataan ini diatur dalam keputusan Presiden RI. No. 11 tahun 1997, tanggal 21 Maret 1997, tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yang menetapkan sebanyak 33 STAIN di seluruh Indonesia. Dengan demikian pada tahun 1997, jenjang pendidikan program sarjana (S-1) IAIN Sunan Ampel mengalami perampingan dari 13 fakultas menjadi 5 fakultas yang berlokasi di Surabaya, yaitu fakultas Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin.

Berdasarkan SK Rektor IAIN SunanAmpel Surabaya Nomor 147/SK/IAIN/1975, yang tertanggal 1 Juli 1975, Fakultas Syariah memiliki tiga jurusan yaitu jurusan Qadla', Muamalah Jinayah (MJ) dan Tafsir Hadis (TH).

Sejak tahun 1996 berdasarkan SK Rektor IAIN Sunan Ampel Nomor 55/PP.00.9/SK/96 terjadi perubahan nama dan disiplin kajian. Jurusan Qadla' berubah menjadi jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS) sedang jurusan Muamalah Jinayah dipecah menjadi dua yaitu Muamalah dan Siyasah Jinayah.¹⁷

Jurusan Tafsir Hadis dipindah ke fakultas Ushuluddin dan diganti dengan jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) yang beberapa tahun berikutnya dihapus, sehingga tinggal jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS), Muamalah, dan Siyasah Jinayah (SJ).

Pada tahun 2008 di Fakultas Syariah dibuka jurusan Ekonomi Syariah, dan pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Sunan Ampel menjadi UIN Sunan Ampel ; maka Fakultas Syariah berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang disahkan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Sunan Ampel Nomor: In.02/1/PP.00.9/310A/P/2013 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Strata Satu IAIN Sunan Ampel Tahun 2013. Dengan perubahan tersebut maka berubah pula formasi jurusan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam menjadi memiliki dua Jurusan yaitu Jurusan Hukum Islam dengan Prodi Ahwal Syakhsiyyah (AS) dan Siyasah Jinayah (SJ), dan Jurusan Ekonomi Islam yang memiliki dua Prodi yaitu prodi Muamalah dan Ekonomi Syariah.¹⁸

Pada hari Sabtu, 21 Juli 2014, dengan diresmikannya empat fakultas baru di UIN, yang salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di UIN

¹⁷ Ibid, hal 3

¹⁸ Lihat dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Strata satu (S1) UIN Sunan Ampel, Tahun 2014, hal 5

Sunan Ampel, maka prodi Ekonomi Syariah yang awalnya berada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berpindah ke FEBI. Saat ini Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Prodi Ilmu Politik Islam yang selama ini berada di Fakultas Ushuluddin dipindah ke Fakultas Syariah dan Hukum dengan nama Prodi Hukum Tata Negara. Berdasarkan hal tersebut, maka Fakultas Syariah dan Hukum memiliki dua jurusan yaitu: Pertama, Jurusan Hukum Perdata Islam dengan mengelola dua prodi yaitu prodi Muamalah dan Ahwal Syakhsiyyah (AS), kedua, Jurusan Hukum Publik Islam yang terdiri dari dua prodi yaitu prodi Hukum Pidana Islam (HPI), dan Hukum Tata Negara (HTN).

B. Visi, Misi dan Kompetensi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

B.1. Visi Fakultas Syariah dan Hukum

Visi Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel adalah Menjadi pusat kajian hukum Islam dan hukum multidisipliner yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional tahun 2025

B.2. Misi Fakultas Syariah dan Hukum

Sedangkan Misi fakultas syariah dan hukum adalah ;

- a. Menyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang integratif dalam ilmu-ilmu syariah dan ilmu hukum, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
- b. Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu syariah dan ilmu hukum yang berbasis penelitian.

- c. Memberikan landasan akhlak dan moral terhadap pengembangan dan praktik ilmu-ilmu syariah dan ilmu hukum di masyarakat.
- d. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang menjunjung tinggi kebenaran akademis, keterbukaan, kritis, kreatif, dan inovatif serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial, baik dalam skala regional, nasional maupun global.
- e. Menyelenggarakan manajemen modern perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu, profesionalisme dan keterbukaan serta memiliki daya saing yang tinggi dan kuat.
- f. Mengembangkan tradisi dan interaksi ilmiah yang sehat menuju peningkatan peran fakultas sebagai dapur pemikiran hukum Islam.
- g. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, industri, dan lain-lain baik dalam maupun luar negeri.
- h. Memberikan perhatian terhadap advokasi sebagai upaya implementasi syariah dalam konteks keindonesiaan sekaligus kemoderenan.¹⁹

B.3. Tujuan dan Kompetensi Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kecerdasan dan kemampuan akademik dan atau profesional di bidang ilmu-ilmu hukum tata negara Islam dan ilmu hukum.

¹⁹ Hasil Review dan re disain Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum 2013

- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang ilmu-ilmu hukum tata negara Islam dan ilmu hukum, serta mampu mengupayakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- c. Menghasilkan sarjana hukum tata negara Islam dan sarjana hukum yang memiliki kemampuan akademik di bidang hukum Islam dan hukum dan profesional dalam menerapkan ilmunya di tengah masyarakat.
- d. Menghasilkan sarjana hukum Islam dan sarjana hukum yang memiliki kemampuan melakukan penelitian di bidang hukum Islam dan hukum yang mampu menjawab desakan perlunya penyusunan hukum terapan bagi peradilan agama dan berkembangnya pemikiran tentang perlunya reaktualisasi hukum Islam.
- e. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki keahlian hukum tatanegara Islam dan ilmu hukum terutama terkait dengan mulai terbukanya peluang politik bagi partai Islam dan terus bergulirnya desakan pemberlakuan syariat Islam, khususnya di bidang hukum dan perundangan Islam.
- f. Menghasilkan sarjana hukum tata negara Islam yang mampu mengembangkan profesi hukum di peradilan, baik sebagai hakim/jaksa, panitera, advokat, maupun konsultan hukum Islam di masyarakat.²⁰
- g. Menghasilkan sarjana hukum tata negara Islam yang memiliki keahlian di bidang hukum siyasah syar'iyah, baik sebagai hakim, advokat, konsultan

²⁰ Data ini diambil dari catatan Hasil Review yang dirumuskan oleh Fakultas Syariah dan hukum tahun 2013 dan telah didiskusikan dengan dekan fakultas syariah dan hukum pada tanggal 15 September 2015

hukum perundangan berbasis syari'ah, notaris syariah, dewan pengawas syariah maupun legislator di bidang siyasah syar'iyah.

- h. Menghasilkan sarjana hukum tata negara Islam yang professional dan eksekutif di bidang lembaga publik dan pemerintahan.

C. Konstruksi Visi dan Misi Program studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

C.1. Konstruksi Visi dan Misi Program studi Siyasah Jinayah

Menjadikan prodi Siyasah Jinayah pada Fakultas syariah dan ekonomi Islam UIN Sunan Ampel sebagai prodi yang unggul dan kompetitif dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam bertaraf internasional tahun 2020. sedangkan misinya adalah ;

- a. Menyelenggarakan pendidikan di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam yang memiliki keunggulan dan daya saing tinggi.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat muslim dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam berbasis riset.
- d. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses pembiasaan Akhlakul Karimah.

C.1.a Kompetensi Lulusan Program Studi Siyasaah Jinayah

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang profesional di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu meneliti di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam dan/atau peneliti muda bidang administratur dan kebijakan publik.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dedikatif dalam pemberdayaan masyarakat di bidang Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Pidana Islam.
- d. Menghasilkan sarjana prodi Siyasaah Jinayah yang berakhlakul karimah.

C.2. Konstruksi Visi dan Misi Program studi Ahwal al-Syakhshiyah

Terwujudnya Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah (AS) sebagai pusat kajian hukum keluarga dan Peradilan Islam yang unggul dan kompetitif di kancah Internasional pada tahun 2020. sedangkan Misinya adalah

- a. Menghasilkan Sarjana hukum Islam yang memiliki kemampuan dibidang hukum keluarga dan peradilan Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia
- b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum Islam bidang hukum keluarga dan peradilan Islam yang aktual, efektif dan inovatif yang berwawasan keindonesiaan

- c. Mengantarkan mahasiswa Jurusan/Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah mampu melaksanakan penelitian ilmiah yang berorientasi pada aktualisasi hukum keluarga dan peradilan Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada pembelajaran dan karya penelitian hukum keluarga dan peradilan Islam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.

C.2.a. Kompetensi Lulusan Program Studi Ahal al-Syakhshiyah

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional dalam bidang Hukum keluarga dan Peradilan Islam.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu meneliti di bidang Hukum keluarga dan Peradilan Islam.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dedikatif dalam pemberdayaan masyarakat di bidang Hukum keluarga dan Peradilan Islam.
- d. Menghasilkan sarjana Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah yang berakhlakul karimah.

C.3. Konstruksi Visi dan Misi Program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Menjadi pusat Kajian Hukum Ekonomi Syariah yang Unggul dan Kompetitif bertaraf Internasional dan menjadi rujukan lembaga Hukum dan ekonomi syariah di Indonesia pada Tahun 2020, sedangkan Misinya adalah ;

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Hukum Ekonomi Syariah yang aktual secara efektif dan inovatif
- b. Menyelenggarakan penelitian ilmiah yang berorientasi pada aktualisasi Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mengarah pada penguatan implementasi Hukum Ekonomi Syariah berbasis riset.

C.3.a. Kompetensi Lulusan Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional dalam Hukum Ekonomi Syariah
- b. Menghasilkan produk penelitian yang berdayaguna bagi perbaikan dan pembaharuan di bidang legislasi, edukasi dan implementasi Hukum Ekonomi Syariah
- c. Mewujudkan dharma pengabdian pada masyarakat menuju penguatan kelembagaan serta implementasi Hukum Ekonomi Syariah

D. Standar kompetensi Advokat Indonesia dalam Rumusan undang-Undang advokat

Standar kompetensi seorang advokat tentunya harus berpijak dari tolok ukur yang telah ditentukan bersama oleh organisasi profesi advokat yang didasarkan atas aspek-aspek keahlian yang dibutuhkan. Peningkatan keahlian advokat membutuhkan

suatu proses pendidikan dengan kurikulum yang spesifik, bersertifikasi profesi, akreditasi pendidikan profesi, dan pemberian lisensi khusus oleh asosiasi profesi'. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: *yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.*²¹

Akan tetapi jika mengacu kepada ketentuan Pasal 20 ayat(3), Pasal 21 ayat(1) dan ayat(2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi berdasarkan undang-undang tersebut berhak menyelenggarakan program pendidikan tinggi dan dapat memberikan gelar akademik, profesi maupun vokasi. Bahkan dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa selain perguruan tinggi, dilarang memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi.

Dengan demikian untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat harus ada kerjasama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi advokat. Dengan kata lain organisasi advokat maupun perguruan tinggi hukum, masing-masing tidak dapat menyelenggarakan sendiri program pendidikan tersebut, tetapi harus bekerjasama. Selain itu permasalahan substansial lainnya adalah belum ditetapkan kurikulum baku untuk pendidikan tersebut dan masih menghadapi pula

²¹ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

kendala tentang tersedianya tenaga pengajar yang profesional terutama di daerah-daerah.

Persoalan lain yang dihadapi adalah belum ditetapkan pula kriteria dan syarat pemagangan dan kantor-kantor advokat yang ditetapkan memenuhi syarat untuk tempat pemagangan bagi para calon anggota advokat. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan masalah bagi pendidikan khusus profesi advokat yang harus segera dipecahkan. Sebab, para lulusan pendidikan hukum saat ini cukup banyak yang ingin memasuki dunia profesi advokat. Permasalahan pendidikan khusus profesi advokat sebetulnya merupakan masalah bersama antara organisasi profesi advokat dan pendidikan tinggi hukum karena *input* awal dari para calon advokat adalah mereka yang telah melalui jenjang pendidikan strata-1 di pendidikan tinggi hukum.

Yang menjadi sorotan saat ini adalah pendidikan strata-1 pada pendidikan tinggi hukum dianggap masih memiliki kelemahan dalam kemahiran dan ketrampilan hukum (*competence and skill*). Oleh sebab itu, kalau tidak ada komunikasi yang intens antara dunia profesi advokat dengan pendidikan tinggi hukum, maka masing-masing pihak dikhawatirkan kurang memahami tentang kondisi dan kebutuhan masing-masing dalam mengantisipasi penyiapan pendidikan khusus profesi advokat.

Dipandang perlu untuk menetapkan secara lebih spesifik *output* kualitas yang diharapkan dari dunia profesi advokat berkaitan dengan pendidikan khusus profesi advokat tersebut, dan sekaligus dipahami lebih dalam tentang kondisi

kualitas lulusan strata-1 pendidikan tinggi hukum. Dengan demikian dapat ditentukan kualitas lulusan pendidikan khusus profesi advokat yang diharapkan, dan tingkat kekurangan berkaitan dengan kompetensi dan ketrampilan pendidikan strata-1 tersebut. Kekurangannya kemudian harus diisi dengan pendidikan khusus profesi hukum (advokat), agar kelak lulusan pendidikan khusus profesi advokat tersebut dapat sesuai dengan standar kualitas profesi hukum (advokat) yang diharapkan.

Kondisi yang demikian ini harus menjadi perhatian utama bagi kedua belah pihak. Apabila kondisi seperti ini tidak dapat dipahami secara baik, maka besar kemungkinan upaya pendidikan khusus profesi advokat tidak akan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Kekhawatiran yang demikian ini cukup beralasan karena bisa terjadi apa yang merupakan *concern* pendidikan tinggi hukum belum tentu cocok dengan kebutuhan riil dunia profesi advokat.

Pada dasarnya pendidikan keadvokatan merupakan pendidikan profesi, baik karena faktor tujuan, misi pendidikannya, kenyataan sejarah profesi hukum di dunia internasional, maupun karena ketentuan perundang-undangan yang menyangkut pendidikan profesi, baik berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sebagai suatu pendidikan profesional, tentu lebih baik mengedepankan aspek kompetensi (*competence*) dan keterampilan (*skill*). Tetapi harus diingat bahwa kompetensi dan ketrampilan di sini adalah *based on knowledge/science*, dan bukan

merupakan keterampilan teknis semata-mata sebagaimana dalam konsep pendidikan *vokasional*.

Di beberapa negara ada kecenderungan pendidikan profesi tersebut dipadukan dengan pendidikan akademik. Dengan perpaduan sedemikian rupa menjadikan pendidikan profesi tersebut mempunyai dasar akademik yang kuat serta memiliki kemahiran yang professional. Ada pula beberapa negara yang memadukan antara pendidikan magister dengan pendidikan profesi. Dan untuk Indonesia hal ini bisa dilihat dari model pendidikan yang terintegrasi antara akademik dan profesi yang dikembangkan oleh Program Magister Kesehatan Masyarakat (*Public Health*) dan Program Magister Psikologi, yang mempunyai program magister (*profesi*).

Kalau kita cermati lebih jauh dunia profesi hukum, khususnya profesi advokat memiliki dua jenjang keahlian yang spesifik. *Pertama*, adalah para advokat yang memiliki keahlian profesi yang masih bersifat umum dan dalam praktik mereka menangani perkara (khususnya litigasi) tanpa keharusan memiliki keterampilan khusus dalam bidang hukum tertentu yang ditetapkan oleh organisasi profesi, tetapi cukup dengan kemampuan hukum yang bersifat umum.²²

Kedua, adalah para advokat (dan juga para konsultan hukum) oleh asosiasi profesi diwajibkan memiliki keahlian yang spesifik dalam hal menangani masalah-masalah hukum tertentu. Misalnya bidang hukum pasar modal harus memiliki sertifikat keahlian di bidang hukum pasar modal. Di masa lalu mereka yang memperoleh sertifikat keahlian melalui pendidikan (kursus) dan ujian, serta

²² Buletin Komisi Yudisial, Membumikan kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Vol : VIII, N0. 2, September-Oktober 2012

memperoleh lisensi dari Bapepam adalah para advokat maupun yang bukan advokat.²³

Akan tetapi bila mengacu kepada draf rancangan undang-undang advokat yang diusulkan ke DPR RI untuk disahkan, pada pasal 40 di jelaskan ;

“ Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan Advokat Nasional berwenang:

- a. menetapkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan peran profesi Advokat dalam penegakan hukum di Indonesia;
- b. menetapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan kemahiran Advokat dalam menjalankan profesinya;
- c. menetapkan Kode Etik;
- d. menetapkan standar pendidikan profesi Advokat secara nasional;
- e. menetapkan sistem keanggotaan Advokat pada tingkat nasional;
- f. menyelesaikan perkara pelanggaran Kode Etik Advokat pada tingkat banding;
- g. menetapkan pedoman bagi Organisasi Advokat dalam menyusun peraturan di bidang Advokat dan meningkatkan kualitas profesi Advokat; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.²⁴

²³ “Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia”, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 28 Oktober 2004 dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11473/pendidikan-keadvokatan-dan-permasalahan-yang-dihadapi>

²⁴ Draf revisi UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang diusulkan pada tanggal 3 Juli 2013

Berdasarkan Pasal 40 Poin d draf revisi undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat tersebut dirumuskan standarisasi pengetahuan dalam bidang hukum yang harus dimiliki seorang advokat dan menjadi materi pokok dalam pendidikan profesi advokat yaitu ;

- a. Materi dasar yang meliputi ;
 1. Sistem Peradilan Indonesia
 2. Kode Etik Profesi Advokat
 3. Fungsi dan Peran Organisasi Advokat Indonesia
- b. Materi Acara yang meliputi ;
 1. Hukum Acara Perdata
 2. Hukum Acara Pidana
 3. Hukum Acara PTUN
 4. Hukum Acara Peradilan Agama
 5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 6. Hukum Acara Hubungan Industrial
 7. Hukum Acara Persaingan Usaha
 8. Hukum Acara Arbitrase dan ADR
 9. Hukum Acara Pengadilan HAM
 10. Hukum Acara Pengadilan Niaga
- c. Materi Non Litigasi
 1. Perancangan dan Analisa Kontrak
 2. Legal Opinion dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum

3. Legal Reasoning
 4. Organisasi Perusahaan Tentang PT (termasuk Merger & Akuisisi)
- d. Materi Pendukung
1. Teknik Wawancara dengan Klien
 2. Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum
- e. Materi Khusus
1. Hukum Adat Tanah
 2. Tindak Pidana Korupsi
 3. Hak Kekayaan Intelektual.²⁵

Dengan demikian bila mengacu kepada standarisasi keahlian hukum sebagai mana yang dirumuskan diatas, maka seyogyanya acuan tersebut menjadi tolak ukur minimal kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang advokat. disamping kemampuan dasar dalam bidang hukum tersebut untuk menjadi advokat yang memiliki skill tinggi dan profesional, menurut Artidjo Alkautsar setikanya harus menguasai lima elemen antara lain :

1. Knowledge, yaitu lawyeryang berkompeten memiliki pemahaman tentang hukum dan institusi hukum dan dapat mengorelasikan dengan problema hukum secara efektif.
2. Legalskill, yaitu mampu menganalisa kasus dan menyelesaikan dengan baik.
3. Officemanagement, yaitu memiliki kemampuan managenerial.

²⁵ Panduan PKPA yang dikeluarkan oleh DPN PERADI tahun 2013

4. Character, yaitu watak melayani klien secara profesional.
5. Capability, yaitu kebugaran fisik dan psikis sehingga bisa melakukan peran profesi.²⁶

Kelima elemen tersebut harus berkembang secara selaras dan tumbuh terbina dalam diri advokat setelah melalui pengalaman penanganan beberapa kasus. Oleh karena itu, semakin sering dan banyak kasus yang ditangani, semakin tinggi pula skill yang dimiliki, apakah oleh advokat syari'ah ataupun advokat pada umumnya.

E. Peluang dan Tantangan Sarjana Syari'ah dalam profesi advokat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa "Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan.²⁷ dalam konteks ini sebuah peluang lebar bagi alumni syari'ah untuk berkompetisi menjadi advokat terlebih pengakuan itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Pandangan positif terhadap alumni syari'ah untuk menjadi advokat di Pengadilan Agama memang bukan sesuatu yang luar biasa, karena PA merupakan proyeksi alumni syari'ah. akan tetapi apakah di Lembaga Peradilan lainnya seperti di PN, Peradilan

²⁶ Artidjo Alkautsar, Sarjana Syari'ah dan Profesi Advokat; Peluang dan Tantangan, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005, hlm. 172

²⁷ PP. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Militer atau di PTUN juga sama, inilah yang memerlukan penelitian lebih lanjut dan menjadi pekerjaan bagi Fakultas Syari'ah.

Persoalan kinerja dan pengakuan di dunia kerja (di masyarakat) memang harus menjadi perhatian oleh semua perguruan tinggi. Oleh karena itu perlu identifikasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan perguruan tinggi dan alumninya tidak diperhitungkan sebagaimana diharapkan. Permasalahan yang dihadapi Fakultas Syari'ah secara umum ialah permasalahan internal UIN dan Departemen Agama, dan permasalahan eksternal berupa kebijakan pendidikan nasional yang selama ini diterapkan.

Pertama, problem internal. Permasalahan yang paling mendasar ialah berkenaan dengan visi dan misi UIN yang agaknya menjadi hambatan alumni syari'ah agar benar-benar dapat bersaing menjadi advokat sebagaimana alumni fakultas hukum yang dari segi riset dan pengembangan memiliki daya saing kuat. Adanya kecenderungan yang kuat untuk melahirkan advokat yang memiliki keahlian dua bidang; agama dan umum, padahal waktu yang dirancang sama dengan pendidikan tinggi umum.

Pengembangan visi UIN selama ini diterjemahkan dalam bentuk penyelenggaraan kurikulum umum dan kurikulum agama. Maka diajarkan selain ilmu-ilmu hukum, juga ilmu seperti ulumul qur'an, ushul fiqh, dan lain-lain. Pemberian porsi yang besar bidang agama dalam kurikulum Fakultas Syari'ah secara teknis jelas mempengaruhi kualitas output yang tidak kompetitif dengan alumni fakultas hukum. Oleh karena itu, selama UIN belum memiliki visi yang jelas dan komitmen yang tinggi maka agak sulit

mengharapkan alumni syariah dapat bersaing dengan lulusan fakultas hukum untuk menjadi advokat di semua lingkup peradilan.

Kedua, problem eksternal. Permasalahan ini terkait dengan kebijakan nasional pendidikan, yaitu kebijakan pengembangan yang dualistik dan dikotomis. Departemen Agama sebagai payung UIN mengurus studi-studi agama sedangkan Departemen Pendidikan Nasional mengurus studi-studi umum. Hares diakui bahwa pemberian hadiah oleh pemerintah kepada kelompok Islam pada 1950 berupa PTAIN pada satu sisi memang baik. Lebih-lebih Perguruan Tinggi Agama semacam itu telah menjadi keinginan lama sebagian besar elit muslim Indonesia seperti Muhammad Natsir dan Wahid Hasyim.

Namun demikian, menghadiahkan UGM kepada golongan nasionalis memberikan petunjuk bahwa golongan Islam tidak memiliki kewenangan untuk mengembangkan bidang-bidang umum. Pemberian seperti ini mungkin sekali hasil dari sikap, persepsi dan kebijakan golongan nasionalis terhadap golongan Islam saat zaman Belanda. Konsekuensi dari sikap dan kebijakan itu akhirnya PTAIN kurang mampu mengakomodasi perkembangan alam pikiran, orientasi dan ekspektasi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang terus berubah. Keinginan memperkuat dalam bidang studi umum menjadi terhambat karena UIN/Depag tidak memiliki hak untuk jurusan umum serta mengangkat sendiri dosen-dosen atau guru besar bidang umum. Yang menarik lagi ialah seolah UIN/Depag tidak memiliki kewenangan memberikan gelar

Sarjana Hukum (SH) yang secara undang-undang dan kebijakan pendidikan nasional menjadi wewenang Departemen Pendidikan Nasional.²⁸

Menurut Siti Musdah Mulia, sebenarnya ada kendala yang dihadapi PTAI; menyangkut mutu lulusan dan pengembangan ilmu. PTAI menghadapi tantangan serius menyangkut mutu lulusan. Sebab, umumnya PTAI hanya mementingkan jumlah lulusan. Lalu yang diupayakan bagaimana merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya, dan hanya sedikit memikirkan (atau tidak sama sekali) kemana para mahasiswa itu akan dibawa dan akan jadi apa mereka setelah lulus nanti. Akibatnya, PTAI menjadi semacam mesin pencetak pengangguran. Bahkan, PTAI lebih menghasilkan ketergantungan sosial. Hal ini terbukti masih banyaknya lulusan PTAI yang tidak bekerja sesuai dengan disiplin keilmuan yang mereka tekuni, dan nampaknya tidak ada antisipasi serius dari kalangan UIN untuk menghentikan ini.²⁹

Jika demikian, maka basil penelitian sebagaimana yang dilakukan Abdurrahman Mas'ud, dkk., yang menyebutkan bahwa alumni UIN ada di mana-mana, merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan dan sebagai bentuk malapraktik pendidikan yang harus dihentikan. Setidaknya, UIN harus melakukan pemetaan pasar kerja baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.³⁰

²⁸ Zamakhsyari Dhofier, "Refleksi Atas Visi dan Misi IAIN", dalam Komaruddin Hidayah dan Hendro Prasetyo (Eds.), *Problem dan Prospek IAIN; Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 2000, hlm. 87.

²⁹ Siti Musdah Mulia, "Harus Ada Pembelaan terhadap Masyarakat untuk Menghentikan Malapraktik Pendidikan", dalam *PertaVol. VII, Nomor 02*, 2004, hlm. 6.

³⁰ Abdurrahman Mas'ud, dkk., "Kompetensi Lulusan PTAI dalam Perspektif Masyarakat Pengguna di Jawa Tengah", *Laporan Penelitian Kompetitif*, Semarang: IAIN Walisongo, 2004, hlm. 46-48.

Model kerja sama dalam bentuk magang di lembaga-lembaga advokat atau lembaga yang dapat menampung alumni syari'ah sangat penting dilakukan oleh Fakultas Syari'ah. Dengan pola ini, penyaluran lulusan syari'ah ke depan lebih jelas dan sebagai bentuk kepedulian Fakultas Syari'ah terhadap alumninya. Dengan cara magang, diharapkan mahasiswa setelah lulus tahu kehidupan yang riil di masyarakat, dan memiliki akses kerja yang jelas. Sebab, selama ini banyak mahasiswa syari'ah khususnya, dan UIN umumnya setelah lulus menjadi new comer, dan tidak tahu apa-apa mengenai lapangan kerjanya.

Dengan demikian untuk mengantarkan alumni Fakultas Syari'ah menjadi advokat profesional, maka Fakultas Syari'ah perlu melakukan maksimalisasi kurikulum yang relevan dengan tuntutan profesi advokat agar dapat menjadi advokat praktek di semua lingkungan peradilan. Fakultas Syari'ah perlu melakukan pengembangan-pengembangan kurikulum dengan mengurangi mata kuliah agama yang sebenarnya tidak berhubungan dengan syari'ah. Sosialisasi juga perlu diperluas dan dibentuknya kerja sama dengan masyarakat pengguna, agar lulusan syari'ah dapat diterima menjadi advokat tidak hanya di lingkup Peradilan Agama saja.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab terdahulu bahwa advokat merupakan salah satu pilar dari empat penegak hukum, bersama dengan penegak hukum lainnya, yaitu polisi, hakim, dan jaksa. Advokat adalah profesi yang mulia (*officium mobile*). Sebagai profesi yang terhormat, advokat harus mengabdikan kepada bangsa dan negara demi terwujudnya kepastian hukum. Yang tidak kalah pentingnya, advokat dituntut

menunjukkan watak jujur, berani dan perwira serta bertanggung jawab secara objektif, ilmiah menjunjung tinggi kebenaran hukum demi tegaknya hukum yang berkeadilan.


Disinilah letak keunggulan advokat yang berlatar belakang fakultas syari'ah karena advokat syari'ah diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi suasana penegakan hukum yang memprihatinkan dewasa ini. Pada kondisi yang sama menuntut adanya respon dari Fakultas Syari'ah untuk memenuhi tuntutan pemberian bekal bagi pelaksanaan peran optimal sarjana syari'ah sebagai advokat.

Predikat "advokat syari'ah" memiliki muatan nilai tersendiri dibandingkan dengan predikat advokat lain yang sekuler. Hal ini sekaligus merupakan kelebihan advokat syari'ah dibandingkan dengan predikat advokat sekuler lain dalam proses mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kelebihan yang melekat pada nama "advokat syari'ah" ini sekaligus juga menjadi tanggung jawab secara individu, komunitas dan organisasi. Label agamis yang melakat pada "advokat syari'ah", terkandung kewajiban moral untuk memberikan kontribusi peran ilmu amaliah dalam membangun peradaban bangsa. Terutama sarjana syari'ah yang menjatuhkan pilihan dalam penegakan hukum lebih khusus lagi yang telah, sedang dan akan berkecimpung dalam profesi advokat.

Ketika kondisi bangsa Indonesia yang disorot karena praktek penegakan hukumnya yang lemah dan kejahatan korupsi sangat parah, maka keberadaan dan peran advokat syari'ah diharapkan dapat menampilkan alternatif baru. Terbukanya peluang bagi advokat syari'ah untuk berkiprah di semua lingkup peradilan, maka secara individual dalam menjalankan kerja profesionalnya perlu mempertegas identitasnya. Pilihan sikap yang tepat dalam membela klien akan menunjukkan karakter dan kesan dari lawyer

yang bersangkutan dalam masyarakat. Makin tinggi standar nilai profesionalisme yang diacu dan dilaksanakan oleh lawyer akan semakin tinggi integritas dan wibawa moralitas lawyer yang bersangkutan.

Dengan demikian berbekal kompetensi yang didapatkan dari bangku perkuliahan di fakultas syariah dan hukum khususnya UIN Sunan Ampel dengan dilengkapi dengan integritas moral yang bersumber dari ajaran agama, maka peluang lulusan fakultas syariah untuk menjadi adokat yang profesional dan sukses terbuka lebar dimasa-masa yang akan datang.



BAB III

Desain Kurikulum dan Silabi Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

A. Desain Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel tahun ajaran 2014/2015

A.1. Struktur dan Muatan Kurikulum Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah

a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Progra Studi ahwal al-Syakhsiyah

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Profil sarjana lulusan Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel adalah memiliki tiga Standar kompetensi yang terdiri dari kompetensi dasar, kompetensi utama, dan kompetensi tambahan.

b. Kompetensi Dasar

Program studi al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya merumuskan kompetensi lulusan yang dikelompokkan ke dalam empat (4) kompetensi yaitu kompetensi dasar, kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya atau kompetensi tambahan/alternatif. Keempat kategori kompetensi itu merupakan standard kompetensi lulusan yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa sebagai dasar bagi kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya (tambahan/alternatif). Meskipun kompetensi dasar menjadi kewenangan team IAIN Sunan Ampel sehingga kompetensi ini disarankan untuk tidak dibahas dalam workshop review kurikulum ini. Namun, program studi al-Ahwal al-Syakhsyiyah menganggap perlu mengusulkan rumusan kompetensi dasar kepada team dimaksud sebagai bahan masukan dalam penyusunan kompetensi tersebut. Selanjutnya, jurusan/prodi al-Ahwal al-Syakhsyiyah merumuskan kompetensi kepribadian sebagai *ranah sikap (afektif)*, kompetensi utama yang meliputi kompetensi: keilmuan sebagai *ranah pengetahuan (kognitif)*, kompetensi profesi, sosial, sebagai *ranah keterampilan (psikomotorik)* yang harus dimiliki oleh setiap lulusan dari prodi al-Ahwal al-Syakhsyiyah. Selanjutnya, prodi al-Ahwal al-Syakhsyiyah mengemukakan rumusan tentang kompetensi pendukung dan lainnya (sebagai tambahan atau alternatif). Berikut ini adalah rumusan kompetensi-kompetensi dimaksud:

1. Menguasai ilmu Keislaman dan *general knowledge* yang mendasari pencapaian kompetensi sebagai ahli hukum keluarga dan peradilan Islam
2. Memiliki ketakwaan kepada Allah swt. dan berakhlak mulia
3. Memiliki rasa kebangsaan, kebhinekaan, sikap demokratis dan solidaritas sosial.
4. Memiliki kemandirian, mencintai ilmu pengetahuan dan kebenaran, serta
5. berpikir rasional, kritis, dan obyektif

c. Kompetensi Utama

Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap lulusan sesudah menyelesaikan pendidikannya di suatu program studi tertentu. Kompetensi ini terdiri dari kompetensi keilmuan, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

d. Kompetensi Keilmuan

- a) Memiliki pengetahuan secara komprehensif tentang hukum Islam
- b) Memiliki pengetahuan secara mendalam tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan
- c) Memiliki pengetahuan secara mendalam tentang hukum wasiat, hibah, shadaqah
- d) Menguasai metode istinbath hukum keluarga dan peradilan Islam
- e) Menguasai metode dan teknik analisis terhadap implementasi hukum keluarga dan peradilan Islam.
- f) Mampu bersikap ilmiah
- g) Mampu menjadi tenaga pendidik profesional di bidang hukum Islam
- h) Mampu menjadi peneliti Muda di bidang hukum keluarga dan peradilan Islam

e. Kompetensi Profesional

1. Kompetensi Menjadi Hakim

- Menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menguasai ketentuan hukum materiil

- Menguasai ketentuan hukum formil
- Menguasai ketentuan hukum peradilan Islam

2. Kompetensi Menjadi Panitera

- Terampil mengendalikan administrasi perkara mulai dari pendaftaran sampai dengan sebelum sidang
- Terampil mencatat berita acara persidangan
- Terampil mendokumentasikan berkas putusan pengadilan
- Terampil membuat surat panggilan persidangan

3. Kompetensi Menjadi Advokat

- Memiliki pengetahuan tentang advokasi hukum Islam
- sebagai penasehat hukum
- Memiliki keberpihakan kepada orang yang tidak mampu yang meminta bantuan hukum
- Menjunjung tinggi kode etik edvokat

4. Kompetensi Menjadi Konsultan Hukum

- Memiliki pengetahuan tentang konsultasi hukum
- Mampu memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum keperdataan Islam;
- Mampu menjadi konsultan pada Lembaga Bantuan Hukum;
- Mampu menjadi konsultan pada Biro Konsultasi Keluarga Sakinah
- Terampil memberikan konsultasi dalam hukum Islam

- Mampu melakukan mediasi dan arbitrase di bidang hukum keluarga dan peradilan Islam
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan penyuluhan hukum keluarga dan peradilan Islam
- Mampu memberikan pendapat hukum dalam bidang hukum keluarga Islam.

5. **Kompetensi di bidang Hisab dan Rukyat**

- Mampu menentukan arah kiblat
- Mampu membuat jadual waktu shalat
- Mampu menghitung awal bulan Qamariyah
- Kompetensi administrasi KUA dan kepenghuluan
- Mampu melakukan Pencatatan Nikah dan rujuk;
- Mampu membuat Akta Ikrar Wakaf dan akta pengganti akta ikrar wakaf;

6. **Kompetensi Sosial (Berkehidupan Bermasyarakat)**

- Mampu bersikap inklusif, objektif, dan demokratis.
- Mampu berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat.
- Mampu menyesuaikan diri dengan realitas keragaman sosial dan budaya

7. Kompetensi Pendukung

Kompetensi yang diharapkan dapat mendukung tercapainya kompetensi utama.

- Terampil berbahasa Indonesia dan bahasa asing (Arab dan Inggris)
- Menguasai hukum Islam di Indonesia.
- Menguasai teknik penyajian dan analisis data kuantitatif dan kualitatif.
- Terampil mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi

8. Kompetensi Tambahan /lainnya

Kompetensi Tambahan adalah kompetensi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama yang ditetapkan oleh jurusan/program studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah sebagai pilihan yang harus dipilih oleh mahasiswa sebagai bekal berkiprah dalam masyarakat baik yang terkait langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal ini program studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan beberapa profesi tambahan yaitu:


- 1) Memiliki kemampuan dalam bidang manajemen haji, zakat, dan wakaf
- 2) Memiliki kemampuan dalam bidang penemuan dan pembentukan hukum.³¹

³¹ Data diambil dari dokumen milik fakultas Syariah dan hukum yang disimpan oleh Hj. Aisyah Nadlifah, MHI (Sekretaris Jurusan Hukum Islam)

F. Struktur Kurikulum Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah

| Kelompok | Elemen/Kompetensi | Matakuliah | SKS | Jumlah | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--------|-------------------------|
| MPK | Pengembangan Kepribadian 14 SKS | Bahasa Arab I | 0 | 14 | |
| | | Bahasa Arab II | 0 | | |
| | | Bahasa Arab III | 0 | | |
| | | Bahasa Inggris I | 0 | | |
| | | Bahasa Inggris II | 0 | | |
| | | Bahasa Inggris III | 0 | | |
| | | Bahasa Indonesia | 3 | | |
| | | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | | |
| | | IAD, ISD, IBD | 2 | | |
| | | Pengantar Studi Islam | 3 | | |
| | | Studi al- Hadis | 2 | | |
| | | Studi al-Qur'an | 2 | | |
| | | Total | | | |
| | | MKK | Penguasaan Keilmuan dan Ketrampilan 20 SKS | | Alternatif Penyelesaian |
| Sengketa | | | | | |
| Kaidah Fiqhiyah | 3 | | | | |
| Metodologi Penelitian (Hukum) | 3 | | | | |

| | | | |
|--|----------------------|---|----|
| | Pengantar Filsafat | 2 | |
| | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | |
| | Statistik | 2 | |
| | Studi Hukum Islam | 2 | |
| | Usul Fiqh | 4 | |
| | Total | | 20 |



| | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|
| MKB | Keahlian Berkarya 102 SKS | Hukum Acara Peradilan | 2 |
| | | Tata Usaha Negara | |
| | | Filsafat Hukum Islam | 3 |
| | | Hadis Hukum Keluarga | 4 |
| | | Hukum Acara Peradilan | |
| | | Agama | 4 |
| | | Hukum Acara Perdata | 2 |
| | | Hukum Acara Pidana | 2 |
| | | Hukum Adat | 2 |
| | | Hukum Administrasi Negara | |
| | | Hukum Dagang | 2 |
| | | Hukum Ekonomi Syariah | 2 |
| | | Hukum Kewarisan BW | 2 |
| | | Hukum Kewarisan Islam di Indonesia | 2 |
| | | Hukum Pencatatan Perkawinan | 3 |
| | | Hukum Peradilan Islam | 2 |
| | | Hukum Perdata | 2 |
| | | Hukum Perdata Islam | 4 |
| Hukum Peribadatan Islam | 2 | | |


| | |
|---------------------------|---|
| Hukum Perkawinan dan | 2 |
| Kewarisan Adat | 2 |
| Hukum Perkawinan di | |
| Negara Muslim | 2 |
| Hukum Perkawinan Islam di | |
| Indonesia | 3 |
| Hukum Pertanahan | |
| Hukum Perwakafan | 2 |
| Hukum Pidana | 2 |
| Hukum Pidana Islam | 2 |
| Hukum Tata Negara | 2 |
| Hukum Tata Negara Islam | 2 |
| Ilmu Falak | 2 |
| Kajian Teks Hukum | 3 |
| Keluarga Islam | 2 |
| Kebijakan Pemerintah | |
| tentang Haji dan Umrah* | 2 |
| Kebijakan Pemerintah | |
| tentang Zakat* | 2 |
| Legal Drafting | |
| Lembaga Keuangan Syariah | 2 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Manajemen Kepaniteraan | 2 |
| Peradilan | 2 |
| Metode dan Strategi | |
| Pengelolaan Zakat* | 2 |
| Metode dan Strategi | |
| Penyelenggaraan Haji dan Umrah* | 2 |
| Metode dan Teknik | 2 |
| Penemuan Hukum* | |
| Pendapat dan Uji Keadilan Hukum* | 2 |
| Praktikum Kepenghuluan | |
| Praktikum Peradilan Agama | 2 |
| Prinsip dan Asas Penemuan Hukum* | 2 |
| Sejarah dan Peradilan di Indonesia | 2 |
| Simulasi Sidang Peradilan Agama | 2 |
| Studi Kasus Hukum Keluarga Islam | 2 |

Sumber penemuan Hukum*

Tafsir Ayat Hukum Keluarga 2

4



| | | | |
|-------|------------------------------------|--|-----|
| | | | |
| Total | | | 102 |
| MPB | Perilaku Berkarya 8 | Etika Profesi Hukum | 2 |
| | SKS | Skripsi | 6 |
| | | Total | 8 |
| MBB | Berkehidupan | Psikologi Keluarga | 2 |
| | Bermasyarakat 8 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
| | SKS | Sosiologi Hukum (Keluarga) | 2 |
| | | Total | 8 |
| MKKA | Mata Kuliah Keahlian Alternatif | Metode dan Strategi | |
| | | Pengelolaan Wakaf | 2 |
| | | Metode dan Strategi | |
| | | Pengelolaan Zakat | 2 |
| | | Kebijakan pemerintah dan strategi penyelenggaraan haji dan Umroh | |
| | | Legal Drafting | 2 |
| | | Teori dan Hukum Konstitusi | |
| | | Metode Penemuan Hukum | 2 |
| | | Legal Opinion | |

| | | |
|---------------|---------------------------------------|------------|
| | Kebijakan Pemerintah tentang Zakat | 2 |
| | | 2 |
| | | 2 |
| | Total | 14 |
| JUMLAH | | 144 |

G. Sebaran Matakuliah Program Studi Ahwal al-syakhsiyah

| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA | SKS |
|---------------------|------|-------------------------------------|-----------|--------------------|------|---------------------------|-----------|
| Semester I | | | | Semester II | | | |
| 1 | | Studi al-Our'an | 2 | 1 | | Bahasa Arab II | 0 |
| 2 | | Civic Education | 2 | 2 | | Bahasa Inggris II | 0 |
| 3 | | Pengantar Studi Islam | 3 | 3 | | Pengantar Filsafat | 2 |
| | | Bahasa Arab I | 0 | 4 | | Hukum Tata Negara | 2 |
| 5 | | Bahasa Inggris I | 0 | 5 | | Hukum Adat | 2 |
| 6 | | Akhlaq/Tasawwuf | 2 | 6 | | Hukum Perdata | 4 |
| 7 | | Studi al- Hadis | 2 | 7 | | Hukum Pidana | 2 |
| 8 | | Bahasa Indonesia | 3 | 8 | | Hukum Perdata Islam | 2 |
| 9 | | IAD, ISD, IBD | 2 | 9 | | Hukum Pidana Islam | 2 |
| 10 | | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | 10 | | Hukum Peribadatan Islam | 2 |
| 11 | | Studi Hukum Islam | 2 | 11 | | Hukum Tata Negara Islam | 2 |
| Jumlah SKS | | | 20 | Jumlah SKS | | | 20 |
| Semester III | | | | Semester IV | | | |
| 1 | | Bahasa Arab III | 0 | 1 | | Hukum Administrasi Negara | 2 |
| 2 | | Bahasa Inggris III | 0 | 2 | | Hukum Perkawinan dan | 2 |
| 3 | | Hukum Dagang | 2 | 3 | | Kaidah Fiqhiyah | 3 |
| 4 | | Hukum Pertanahan | 2 | 4 | | Sejarah dan Peradilan di | 2 |
| 5 | | Hukum Peradilan Islam | 2 | 5 | | Hukum Acara Pidana | 2 |
| 6 | | Hukum Perkawinan Islam di Indonesia | 3 | 6 | | Ilmu Falak | 3 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|-----------|----------------------|--|----------------------------|-----------|
| 7 | | Hukum Perwakafan | 2 | 7 | | Hukum Pencatatan | 2 |
| 8 | | Hukum Kewarisan Islam di Indonesia | 3 | 8 | | Hadis Hukum Keluarga | 4 |
| 9 | | Usul Fiqh | 4 | 9 | | Hukum Kewarisan BW | 2 |
| 10 | | Hukum Ekonomi Syariah | 2 | 10 | | | |
| 11 | | Hukum Acara Perdata | 2 | 11 | | | |
| Jumlah SKS | | | 22 | Jumlah SKS | | | 22 |
| Semester V | | | | Semester VI | | | |
| 1 | | Legal Drafting | 2 | 1 | | Alternatif Penyelesaian | 2 |
| 2 | | Lembaga Keuangan Syariah | 2 | 2 | | Sosiologi Hukum (Keluarga) | 2 |
| 3 | | Metodologi Penelitian (Hukum) | 3 | 3 | | Tafsir Ayat Hukum Keluarga | 4 |
| 4 | | Filsafat Hukum Islam | 3 | 4 | | Statistik | 2 |
| 5 | | Manajemen Kepaniteraan Peradilan | 2 | 5 | | Kajian Teks Hukum | 2 |
| 6 | | Studi Kasus Hukum Keluarga Islam | 2 | 6 | | Etika Profesi Hukum | 2 |
| 7 | | Praktikum Kepenghuluan | 2 | 7 | | Praktikum Peradilan Agama | 2 |
| 8 | | Hukum Acara Peradilan Tata Usaha | 2 | 8 | | Simulasi Sidang Peradilan | 2 |
| 9 | | Hukum Acara Peradilan Agama | 4 | 9 | | Hk. Perkawinan di Negara | 2 |
| 10 | | | | 10 | | | |
| 11 | | | | 11 | | | |
| Jumlah SKS | | | 22 | Jumlah SKS | | | 20 |
| Semester VII | | | | Semester VIII | | | |
| 1 | | Psikologi | 2 | 1 | | Skripsi | 6 |
| 2 | | KKN | 4 | 2 | | | |
| 3 | | Kebijakan Pemerintah tentang Zakat* | 2 | 3 | | | |
| 4 | | Metode dan Strategi Pengelolaan | 2 | 4 | | | |
| 5 | | Kebijakan Pemerintah tentang Umroh* | 2 | 5 | | | |
| 6 | | Metode dan Strategi | 2 | 6 | | | |
| 7 | | Prinsip dan Asas Penemuan* | | 7 | | | |
| 8 | | Metode dan Teknik Penemuan | | 8 | | | |
| 9 | | Sumber Penemuan Hukum* | | 9 | | | |
| 10 | | Pendapat dan Uji Kepatutan Hukum* | | 10 | | | |
| 11 | | | | 11 | | | |
| Jumlah SKS | | | 14 | Jumlah SKS | | | 6 |

A.2. Struktur dan Muatan Kurikulum Program Studi Siyasah Jinayah

a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Profil sarjana lulusan Prodi Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel adalah memiliki tiga Standar

kompetensi yang terdiri dari kompetensi dasar, kompetensi utama, dan kompetensi tambahan.

b. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sebagai dasar bagi kompetensi utama, dan kompetensi tambahan, antara lain

- a. Memiliki penguasaan ilmu-ilmu keislaman serta mampu menerapkannya di masyarakat dalam menjalankan profesinya.
- b. Memiliki ketrampilan berbahasa Indonesia dan bahasa Asing yang menunjang profesinya sebagai penegak hukum, hakim, jaksa,advokat, konsultan hukum, mediator/arbiter.
- c. Menjadi sarjana muslim yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.
- d. Memiliki rasa kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, dan rasa solidaritas sosial.
- e. Memiliki sikap ilmiah dan bertanggungjawab terhadap pengembangan profesi dan keilmuannya.

c. Kompetensi Utama

Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sesudah menyelesaikan pendidikannya di suatu prodi tertentu, kompetensi utama ini disusun berdasarkan Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik, antara lain:

1. Memiliki pengetahuan tentang Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Pidana Islam
2. Menguasai tentang Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Pidana Islam
3. Memiliki pemahaman tentang ayat dan hadis Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Pidana Islam
4. Memiliki pemahaman tentang legislasi Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Pidana Islam
5. Memiliki kemampuan beracara, tatalaksana dan manajemen kepaniteraan di lembaga peradilan
6. Memiliki keterampilan dalam bidang litigasi dan non litigasi
7. Memiliki kemampuan analisis sosial, delik pidana, konstalasi politik dan Hukum Tata Negara
8. Memiliki kemampuan menyusun pendapat hukum/*legal opinion*, perundang-undangan dan *legal drafting*
9. Memiliki kemampuan menggali hukum dalam bidang Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Pidana Islam

d. Kompetensi Tambahan

Kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama yang ditetapkan oleh Prodi sebagai pilihan yang harus dipilih oleh mahasiswa dan mendukung profesinya kelak. Adapun kompetensi tambahan Prodi Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel adalah memiliki kemampuan meneliti kebijakan publik, Terampil sebagai Pegawai pencatat nikah, Memiliki ketrampilan Peneliti kebijakan publik, Ahli dalam bidang Perbankan Islam, Ahli dalam bidang Manajemen Keuangan, Ahli dalam bidang Bisnis Islam.

e. Struktur Matakuliah Program Studi Siyasah Jinayah

| KODE MK | MATA KULIAH | KOMPETENSI | SKS |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| KOMPETENSI DASAR | | | |
| | Pancasila & Kewarganegaraan | Dasar | 2 |
| | Bahasa Indonesia | Dasar | 3 |
| | IAD-IBD-ISD | Dasar | 2 |
| | Studi al-Qur'an | Dasar | 2 |
| | Studi al-Hadis | Dasar | 2 |
| | Pengantar Studi Islam | Dasar | 3 |
| | Bahasa Arab 1 | Dasar | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|
| | Bahasa Arab 2 | Dasar | 0 |
| | Bahasa Arab 3 | Dasar | 0 |
| | Bahasa Inggris 1 | Dasar | 0 |
| | Bahasa Inggris 2 | Dasar | 0 |
| | Bahasa Inggris 3 | Dasar | 0 |
| JUMLAH SKS | | | 14 |
| KOMPETENSI UTAMA | | | |
| | Hukum Pidana Islam 1 | Utama | 2 |
| | Filsafat Hukum Islam | Utama | 2 |
| | Hadis Hukum Pidana | Utama | 2 |
| | Hadis Hukum Tata Negara | Utama | 2 |
| | Hukum Acara Pidana Islam | Utama | 2 |
| | Hukum Perdata Islam | Utama | 2 |
| | Hukum Pidana Islam 2 | Utama | 2 |
| | Hukum Tata Negara Islam | Utama | 2 |
| | Kaidah Fiqhiyah | Utama | 2 |
| | Kelembagaan Pemerintahan Islam | Utama | 2 |
| | Pemikiran Hukum Tata Negara Islam | Utama | 2 |
| | Politik Hukum Islam di Indonesia | Utama | 2 |
| | Studi Hukum Islam | Utama | 2 |
| | Tafsir Ayat Hk. Pidana | Utama | 2 |

| | | | |
|--|-------------------------------|-------|---|
| | Tafsir Ayat Hk. Tata Negara | Utama | 2 |
| | Ushul Fiqh | Utama | 3 |
| | Ilmu Hukum | Utama | 3 |
| | Hukum Acara PA | Utama | 2 |
| | Hukum Adat | Utama | 2 |
| | Praktik Peradilan Umum | Utama | 2 |
| | Simulasi Persidangan | Utama | 2 |
| | Pengantar Hukum Indonesia | Utama | 2 |
| | Hukum Pidana 1 | Utama | 2 |
| | Hukum Pidana 2 | Utama | 2 |
| | Hukum Acara Pidana | Utama | 3 |
| | Kapita Selekta Hukum Pidana | Utama | 2 |
| | Kriminologi | Utama | 2 |
| | Hukum Pidana Khusus | Utama | 2 |
| | Sosiologi Hukum | Utama | 2 |
| | Ilmu Negara | Utama | 3 |
| | Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan | Utama | 2 |
| | Dasar-dasar Ilmu Politik | Utama | 2 |
| | Hukum Perdata | Utama | 2 |
| | Hukum Tata Negara | Utama | 3 |
| | Hukum Tata Usaha Negara | Utama | 2 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | Politik Hukum di Indonesia | Utama | 2 |
| | Sistem Pemerintahan Daerah | Utama | 2 |
| | Sistem Politik Indonesia | Utama | 2 |
| | Sosiologi Politik | Utama | 2 |
| | Hukum Acara TUN | Utama | 2 |
| | Hukum Acara Perdata | Utama | 3 |
| | HAM dan Hukum Konstitusi | Utama | 3 |
| | Legal Drafting | Utama | 3 |
| | Hukum Internasional | Utama | 2 |
| | Sejarah Peradaban Islam | Utama | 2 |
| | Metodologi Penelitian Hukum | Utama | 2 |
| JUMLAH SKS | | | 99 |
| KOMPETENSI PENDUKUNG | | | |
| | Filsafat Ilmu | Pendukung | 2 |
| | Hukum Kewarisan Islam | Pendukung | 2 |
| | Hukum Peribadatan Islam | Pendukung | 2 |
| | Hukum Perkawinan Islam | Pendukung | 2 |
| | Hukum Perwakafan | Pendukung | 2 |
| | Ilmu Falak | Pendukung | 3 |
| | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Pendukung | 4 |
| | Praktik Peradilan Agama | Pendukung | 2 |

| | | | |
|--|------------------------------------|------------------|------------|
| | Kajian Hukum Islam di Indonesia | Pendukung | 2 |
| | Skripsi | Pendukung | 6 |
| | Legal Opinion | Pendukung | 2 |
| JUMLAH SKS | | | 29 |
| KOMPETENSI TAMBAHAN/PILIHAN (Pilih 9 SKS dari 18 SKS yang ditawarkan) | | | |
| | Etika Profesi Hukum | Tambahan/Pilihan | 2 |
| | Hukum Dagang | Tambahan/Pilihan | 3 |
| | Hukum Perbankan | Tambahan/Pilihan | 3 |
| | Hukum Perburuhan | Tambahan/Pilihan | 3 |
| | Hukum Pajak | Tambahan/Pilihan | 3 |
| | HAKI | Tambahan/Pilihan | 2 |
| | Mediasi /Negoisasi dan Arbitrase | Tambahan/Pilihan | 3 |
| JUMLAH SKS | | | 9 |
| JUMLAH SKS TOTAL | | | 150 |

G. Sebaran Matakuliah Program studi Siyasah Jinayah

| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|---------------------|---------|----------------------------|-----------|--------------------|---------|-------------------------------|-----------|
| Semester I | | | | Semester II | | | |
| 1 | | Pancasila &Kewarganegaraan | 2 | 1 | | Bahasa Arab 2 | 0 |
| 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | | Bahasa Inggris 2 | 0 |
| 3 | | IAD-IBD-ISD | 2 | 3 | | Filsafat Ilmu | 2 |
| 4 | | Pengantar Studi Islam | 3 | 4 | | Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan | 2 |
| 5 | | Bahasa Arab 1 | 0 | 5 | | Dasar-dasar Ilmu Politik | 2 |
| 6 | | Bahasa Inggris 1 | 0 | 6 | | Hadis Hukum Pidana | 2 |
| 7 | | Studi Hukum Islam | 2 | 7 | | Tafsir Ayat Hk. Pidana | 2 |
| 8 | | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 8 | | Ushul Fiqh | 3 |
| 9 | | Ilmu Hukum | 3 | 9 | | Kaidah Fiqhiyah | 2 |
| 10 | | Studi al-Qur'an | 2 | 10 | | Hukum Pidana Islam 1 | 2 |
| 11 | | Studi al-Hadis | 2 | 11 | | Hukum Perdata Islam | 2 |
| | | | | 12 | | Ilmu Negara | 3 |
| Jumlah SKS | | | 20 | Jumlah SKS | | | 22 |
| Semester III | | | | Semester IV | | | |
| 1 | | Bahasa Arab 3 | 0 | 1 | | Hukum Peribadatan Islam | 2 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| 2 | Bahasa Inggris 3 | 0 | 2 | Hukum Kewarisan Islam | 2 |
| 3 | Hukum Tata Negara | 3 | 3 | Filsafat Hukum Islam | 2 |
| 4 | Hukum Tata Negara Islam | 2 | 4 | Hukum Acara Pidana Islam | 2 |
| 5 | Hukum Pidana 1 | 2 | 5 | Sistem Pemerintahan Daerah | 2 |
| 6 | Hukum Perdata | 2 | 6 | Hukum Pidana Khusus | 2 |
| 7 | Sosiologi Politik | 2 | 7 | Politik Hukum di Indonesia | 2 |
| 8 | Ilmu Falak | 3 | 8 | Hukum Tata Usaha Negara | 3 |
| 9 | HAM dan Hukum Konstitusi | 3 | 9 | Hukum Pidana Islam 2 | 2 |
| 10 | Hukum Adat | 2 | 10 | Hukum Pidana 2 | 2 |
| 11 | Hadis Hukum Tata Negara | 2 | | | |
| 12 | Tafsir Ayat Hk. Tata Negara | 2 | | | |
| Jumlah SKS | | 23 | Jumlah SKS | | 21 |
| Semester V | | | Semester VI | | |
| 1 | Legal Opinion | 2 | 1 | Hukum Acara PA | 2 |
| 2 | Sosiologi Hukum | 2 | 2 | Hukum Acara TUN | 2 |
| 3 | Pemikiran Hukum Tata Negara Islam | 2 | 3 | Hukum Internasional | 2 |
| 4 | Politik Hukum Islam di Indonesia | 2 | 4 | Metodologi Penelitian Hukum | 2 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|-----------|----------------------|--|---------------------------------|-----------|
| 5 | | Pengantar Hukum Indonesia | 2 | 5 | | Kapita Selekt Hukum Pidana | 2 |
| 6 | | Kelembagaan Pemerintahan Islam | 2 | 6 | | Sistem Politik Indonesia | 2 |
| 7 | | Kriminologi | 2 | 7 | | Legal Drafting | 3 |
| 8 | | Hukum Acara Perdata | 2 | 8 | | Kajian Hukum Islam di Indonesia | 2 |
| 9 | | Hukum Acara Pidana | 2 | 9 | | Hukum Perkawinan Islam | 2 |
| 10 | | Hukum Perwakafan | 2 | 10 | | Simulasi Persidangan | 3 |
| Jumlah SKS | | | 22 | Jumlah SKS | | | 22 |
| Semester VII | | | | Semester VIII | | | |
| 1 | | Hukum Dagang * | 3 | 1 | | Praktik Peradilan Umum | 2 |
| 2 | | Hukum Perbankan * | 3 | 2 | | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
| 3 | | Hukum Perburuan * | 3 | 3 | | Praktik Peradilan Agama | 2 |
| 4 | | Hukum Pajak * | 3 | 4 | | Skripsi | 6 |
| 5 | | Mediasi /Negoisasi/ Arbitrase * | 3 | | | | |
| 6 | | HAKI * | 2 | | | | |
| 7 | | Etika Profesi Hukum * | 2 | | | | |
| Jumlah SKS | | | 9 | Jumlah SKS | | | 14 |
| Jumlah Total SKS | | | | 150 | | | |

A.3. Struktur dan Muatan Kurikulum Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Islam)

Berdasarkan amanat Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi, Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/114/2005 tentang Penetapan Standar Minimal Kompetensi Dasar dan Kompetensi Utama Lulusan Program Strata Satu Perguruan Tinggi Agama Islam, Kepmenag RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam, Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berlandaskan Syariah, dan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka profil Sarjana S-1 Program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) adalah sarjana yang memiliki kemampuan :

1. Menguasai pengetahuan tentang ilmu-ilmu hukum dan Hukum Islam
2. Menguasai pengetahuan tentang ilmu kemasyarakatan dan kenegaraan
3. Meneliti bidang Hukum Bisnis Islam dan Peradilan Agama
4. Menguasai bidang advokat dan kepenghuluan Islam

Di samping kemampuan tersebut, di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya mengamanatkan bahwa Sarjana S-1 Program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) juga harus memiliki kemampuan :

1. Memberikan jasa advokasi, konsultasi dan mediasi/arbitrase di bidang Hukum Ekonomi Shari'ah
2. Terampil dalam pembuatan draf kontrak bisnis Syariah
3. Terampil dalam mengelola dan membuka usaha bisnis Islam
4. Terampil menjadi pengawas Lembaga Keuangan Syariah (Bank dan Non Bank).

Berdasarkan paparan di atas, UIN Sunan Ampel Surabaya merumuskan bahwa Sarjana S-1 Program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) harus memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

1. Kemampuan Kognitif:
 - a. Memahami Hukum Islam.
 - b. Memahami Hukum Bisnis Islam
 - c. Memahami Hukum Perbankan Syariah
 - d. Memahami Hukum Lembaga Ekonomi Syariah non bank
 - e. Memahami Hukum Positif di Indonesia.
 - f. Memahami Hukum Acara Peradilan Agama.
 - g. Memahami Tata Laksana Persidangan.
 - h. Memahami seluk beluk dunia advokat
 - i. Memahami tatalaksana kerja dan sistem administrasi advokat

- j. Memahami tatalaksana kerja dan sistem administrasi konsultan hukum
- k. Memahami tatalaksana kerja dan sistem kenotarian syariah

2. Kemampuan Psikomotorik:

- a. Memiliki keterampilan dalam operasionalisasi Sistem Perbankan Syariah
- b. Memiliki keterampilan dalam operasionalisasi sistem keuangan Syariah non bank
- c. Memiliki keterampilan dalam bidang litigasi.
- d. Memiliki keterampilan dalam bidang non-litigasi.
- e. Memiliki keterampilan dalam melaksanakan persidangan.
- f. Memiliki keterampilan dalam menyusun pembelaan.
- g. Memiliki keterampilan dalam memilih cara yang tepat dalam beracara.
- h. Memiliki keterampilan dalam mengemukakan dalil-dalil yg tepat.
- i. Memiliki keterampilan dalam melaksanakan tatalaksana kerja dan sistem administrasi advokat
- j. Memiliki keterampilan dalam melaksanakan tatalaksana kerja dan sistem administrasi konsultan hukum
- k. Memiliki keterampilan dalam melaksanakan tatalaksana kerja dan sistem kenotarian syariah

3. Kemampuan Afektif:

- a. Menjadi tenaga peradilan yg adil.
- b. Menjadi tenaga peradilan yg jujur.
- c. Menjadi tenaga peradilan yang professional.

- d. Menjadi tenaga peradilan yang responsive.
- e. Menjadi tenaga peradilan yang mempunyai sifat kreatif.
- f. Menjadi tenaga peradilan yang mempunyai sifat inovatif.
- g. Menjadi advokat yang memiliki sikap jujur.
- h. Menjadi advokat yang memiliki sikap adil.
- i. Menjadi advokat yang memiliki sikap berani menyampaikan kebenaran.
- j. Menjadi advokat yang memiliki etika dalam beracara.
- k. Menjadi advokat yang memiliki sikap berani membela kebenaran.
- l. Menjadi advokat yang memiliki sikap berani membela yang lemah.
- m. Menjadi konsultan hukum yang memiliki sikap jujur.
- n. Menjadi konsultan hukum yang memiliki sikap adil.
- o. Menjadi konsultan hukum yang memiliki sikap berani menyampaikan kebenaran.
- p. Menjadi konsultan hukum yang memiliki etika dalam beracara.
- q. Menjadi konsultan hukum yang memiliki sikap berani membela kebenaran.
- r. Menjadi konsultan hukum yang memiliki sikap berani membela yang lemah.
- s. Menjadi notaris yang memiliki sikap jujur.
- t. Menjadi notaris yang memiliki sikap adil.
- u. Menjadi notaris yang memiliki sikap berani menyampaikan kebenaran.
- v. Menjadi notaris yang memiliki etika dalam beracara.

- w. Menjadi notaris yang memiliki sikap berani membela kebenaran.
- x. Menjadi notaris yang memiliki sikap berani membela yang lemah.

a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Profil sarjana lulusan Program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel memiliki tiga Standar kompetensi yang terdiri dari kompetensi dasar, kompetensi utama, dan kompetensi tambahan.

b. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa sebagai dasar bagi kompetensi utama dan kompetensi tambahan. Kompetensi dasar yang harus dimiliki lulusan Program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) antara lain:

- a. Memiliki penguasaan ilmu-ilmu Keislaman serta mampu menerapkannya di masyarakat dalam menjalankan profesinya
- b. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, Arab dan Inggris yang menunjang profesinya
- c. Menjadi sarjana muslim yang berakhlak mulia
- d. Memiliki kemampuan berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- e. Memiliki sikap ilmiah dan bertanggungjawab terhadap terhadap pengembangan profesi dan keilmuannya.

c. Kompetensi Utama

Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sesudah menyelesaikan pendidikannya di suatu program studi tertentu. Kompetensi ini terdiri dari kompetensi keilmuan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional

d. Kompetensi Keilmuan

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan hukum ekonomi dan bisnis Islam.
- 2) Menguasai hukum ekonomi dan bisnis Islam (materiil dan formil).
- 3) Menguasai metode istinbath hukum ekonomi dan bisnis Islam.
- 4) Menguasai aspek hukum lembaga keuangan syariah (bank dan non-bank).
- 5) Menguasai metode dan teknik pengawasan serta evaluasi terhadap implementasi hukum ekonomi dan bisnis Islam di lembaga ekonomi syariah.

e. Kompetensi Kepribadian

- 1) Mampu berperilaku sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- 2) Mampu membawa diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi masyarakat.

- 3) Mampu meningkatkan etos kerja, kreativitas, inovasi, tanggung jawab dan rasa percaya diri sebagai ahli hukum ekonomi dan bisnis Islam.
- 4) Menjunjung tinggi kode etik profesi hukum.

f. Kompetensi Sosial

- 1) Mampu bersikap inklusif, objektif, dan demokratis.
- 2) Mampu melakukan komunikasi yang santun, empatik, dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat.
- 3) Mampu menyesuaikan diri dengan realitas keragaman sosial dan budaya.

g. Kompetensi Profesional

- 1) Terampil dalam tatalaksana persidangan di Pengadilan Agama baik yudisial maupun kepaniteraan.
- 2) Mampu memberikan bantuan dan konsultasi hukum ekonomi dan bisnis Islam baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 3) Mampu melakukan mediasi dan arbitrase di bidang ekonomi dan bisnis Islam.
- 4) Mampu memberikan fatwa hukum dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam.
- 5) Mampu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi hukum ekonomi dan bisnis Islam di lembaga ekonomi syariah
- 6) Mampu mendampingi pembuatan kontrak bisnis sesuai hukum kontrak ekonomi Syariah di lembaga ekonomi syariah.

h. Kompetensi Pendukung

Kompetensi yang diharapkan dapat mendukung tercapainya kompetensi utama.

- a. Terampil berkomunikasi dalam bahasa asing (Arab dan Inggris), terutama yang berkaitan dengan hukum ekonomi Syariah.
- b. Menguasai secara komprehensif bidang-bidang hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
- c. Menguasai hukum-hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan hukum ekonomi Syariah.
- d. Menguasai teknik penyajian dan analisis data kuantitatif dan kualitatif.
- e. Terampil mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang hukum ekonomi Syariah

i. Kompetensi Tambahan

Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang dianggap perlu dimiliki oleh lulusan sebagai bekal berkiprah dalam masyarakat baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini Program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) mengembangkan 5 (lima) paket kompetensi alternatif yang harus dipilih sesuai dengan minat mahasiswa, yakni:

- a. Mampu menerapkan prinsip-prinsip Advokasi dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

- b. Mampu menerapkan prinsip-prinsip Kenotariatan Syariah dalam Hukum Ekonomi Syariah
- c. Mampu menerapkan prinsip-prinsip Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga keuangan syariah
- d. Mampu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan zakat dan wakaf
- e. Mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam praktik bisnis.³²

y. Struktur Kurikulum Program studi Muamalah

| Kelompok | Kode Matakuliah | Mata Kuliah | SKS | JUML |
|--|-----------------|-------------------------------|-----|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| MPK Pengembangan kepribadian 14 SKS | | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 14 |
| | | Pengantar Studi Islam | 3 | |
| | | IAD/ISD/IBD | 2 | |
| | | Studi al Quran | 2 | |
| | | Studi al Hadis | 2 | |
| | | Bahasa Indonesia | 3 | |
| | | Bahasa Inggris 1 | 0 | |
| | | Bahasa Inggris 2 | 0 | |
| | | Bahasa Inggris 3 | 0 | |
| | | Bahasa Arab 1 | 0 | |
| | | Bahasa Arab 2 | 0 | |
| Bahasa Arab 3 | 0 | | | |
| | | Total | | |

³² Data diambil dari hasil Review dan Resain Kurikulum dan silabi fakultas Syariah dan Hukum tahun 2013 sebagaimana yang dituturkan oleh Dekan fakultas Syariah dan Hukum.

| | | | | |
|------------|--|--|---|--|
| MKK | Penguasaan Keilmuan dan Keterampilan 18 SKS | Ilmu Hukum | 2 | |
| | | Pengantar Studi Hukum Islam | 2 | |
| | | Filsafat Hukum Ekonomi & Bisnis Islam | 2 | |
| | | Sistem Ekonomi Islam | 2 | |
| | | Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam | 2 | |
| | | Sej. pemikiran Ekonomi Islam | 2 | |
| | | Hukum Tata Negara Islam | 2 | |
| | | Hukum Pidana Islam | 2 | |
| | | Hukum Pidana | 2 | |
| | | Total | | |
| MKB | Keahlian Berkarya 85 SKS | Ushul Fiqh | 3 | |
| | | Kaidah-kaidah Fiqhiyah | 2 | |
| | | Tafsir Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam | 3 | |
| | | Hadis Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam | 3 | |
| | | Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Akad Tijāri) | 3 | |
| | | Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Akad Tabarru') | 2 | |
| | | Hukum Perdata | 3 | |
| | | Hukum Perdata | 2 | |
| | | Hukum Kontrak Bisnis Syariah | 2 | |
| | | Hukum Perikatan dan Jaminan | 3 | |
| | | Hukum Perbankan Syariah | 3 | |
| | | Kajian Teks HEBI | 2 | |
| | | Pemecahan Masalah HEBI | 2 | |
| | | Kewirausahaan Islam | 2 | |
| | | Hukum Peradilan Islam | 2 | |
| | | Simulasi Persidangan | 2 | |
| | | Hukum Acara Perdata | 2 | |
| | | Hukum Ac. Perad. Agama | 2 | |
| | | Hukum Acara Pidana | 2 | |
| | | HTUN & HATUN | 2 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | Manaj. Kepaniteraan Peradilan | 2 | | |
| | | LKS Non Bank (a) | 2 | | |
| | | LKS Non Bank (b) | 3 | | |
| | | Hukum Peribadatan Islam | 2 | | |
| | | Hukum Kewarisan di Indonesia | 2 | | |
| | | Hukum Perwakafan di Indonesia | 2 | | |
| | | Hukum HAKI | 3 | | |
| | | Hukum Pasar Modal dan Surat Berharga | 2 | | |
| | | Hukum Ek & Perlindungan Konsumen | 2 | | |
| | | Hukum Dagang | 2 | | |
| | | Hukum Pertanahan | 2 | | |
| | | Hukum Perburuhan | 3 | | |
| | | Hukum Pajak | 2 | | |
| | | Ilmu Falak | 2 | | |
| | | Hukum Perkawinan di Indonesia | 2 | | |
| | | Muhadatsah HEBI | 2 | | |
| | | Conversation on HEBI | | | |
| | | Met. Penelitian HEBI | | | |
| | | Total | | | 85 |
| MPB | Perilaku Berkarya 22 SKS | Peraturan Jabatan dan Etika Profesi | 2 | | |
| | | Praktek Peradilan Agama | 2 | | |
| | | Praktik Perbankan Syariah | 2 | | |
| | | Praktik LKS Non Bank | 2 | | |
| | | Aplikasi Komputer EBI | 2 | | |
| | | Praktik Bisnis | 2 | | |
| | | Mediasi HEBI | 2 | | |
| | | Statistik | 2 | | |
| | | Skripsi | 6 | | |
| | | Total | | 22 | |
| MBB | Berkehidupan Bermasyarakat | KuliahKerjaNyata (KKN) | 4 | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|---|---|----------|--|
| | 4 SKS | | | | |
| | | Total | | 4 | |
| MKKA | Keahlian Alternatif 9 SKS | Advokasi Hukum Ekonomi Syariah | | | |
| | | Bantuan Hukum dan Kebijakan Publik | 2 | | |
| | | <i>Legal drafting dan Legal Opinion</i> | 2 | | |
| | | Teknis konsultasi, Advokasi, dan Arbitrase Syariah | 2 | | |
| | | Magang di Kantor Konsultan Hukum | 3 | | |
| | | Total | | 9 | |
| | | Kenotariatan Syariah | | | |
| | | Hukum Kontrak Bisnis Syariah 2 | 2 | | |
| | | Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT | 2 | | |
| | | Teknik Pembuatan Akta (Dasar-Dasar Pembuatan Akta & Akta Badan Usaha) | 2 | | |
| | | Magang di Kantor PPAT | 3 | | |
| | | Total | | 9 | |
| | | Dewan Pengawas Syariah | | | |
| | | Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah | 2 | | |
| | | Kapita Selektta Fatwa Ekonomi Syariah | 2 | | |
| | | Etika Profesi Pengawas Syariah | 2 | | |
| | | Magang di Kantor DPS/DSN/lainnya | 3 | | |
| | | Total | | 9 | |
| | | Zakat dan Wakaf | | | |
| | | Hukum Pengelolaan Wakat dan Wakaf | 2 | | |
| | | Manaj. Zakat & Wakaf | 2 | | |
| | | Akuntansi Zakat & wakaf | 2 | | |
| | | Magang di Lembaga ZaWa | 3 | | |
| | | Total | | 9 | |
| | | Kewirausahaan Syariah | | | |

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|---|------------|
| | | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | |
| | | Manajemen Strategis | 2 | |
| | | Akuntansi | 2 | |
| | | Praktik Bisnis | 3 | |
| | | Total | | 9 |
| TOTAL | | | | 152 |

K. Sebaran Mata Kuliah

| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|---------------------|---------|--------------------------------------|-----------|--------------------|---------|--|-----------|
| Semester I | | | | Semester II | | | |
| 1 | | Pancasila & Civic Education | 2 | 1 | | Bahasa Arab 2 | - |
| 2 | | Bahasa Indonesia | 3 | 2 | | Bahasa Inggris 2 | - |
| 3 | | IAD-IBD-ISD | 2 | 3 | | Filsafat Ilmu | 2 |
| 4 | | Pengantar Studi Islam | 3 | 4 | | Ushul Fiqh | 3 |
| 5 | | Bahasa Arab 1 | - | 5 | | Kaidah-kaidah Fiqhiyah | 2 |
| 6 | | Bahasa Inggris 1 | - | 6 | | Tafsir Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam | 3 |
| 7 | | Pengantar Studi Hukum Islam | 2 | 7 | | Hadis Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam | 3 |
| 8 | | Hukum Peribadatan Islam di Indonesia | 2 | 8 | | Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Akad Tijāri) | 4 |
| 9 | | Ilmu Hukum | 2 | 9 | | Hukum Perkawinan di Indonesia | 2 |
| 10 | | Studi al-Qur'an | 2 | 10 | | Hukum Perdata | 2 |
| 11 | | Studi al-Hadis | 2 | 11 | | Kewirausahaan Islam | 2 |
| | | | | 12 | | | |
| Jumlah SKS | | | 20 | Jumlah SKS | | | 23 |
| Semester III | | | | Semester IV | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-----------|--------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| 1 | | Bahasa Arab 3 | - | 1 | | Ilmu Falak | 3 |
| 2 | | Bahasa Inggris 3 | - | 2 | | Hukum Dagang | 2 |
| 3 | | Filsafat Hukum Ekonomi & Bisnis Islam | 2 | 3 | | Hukum Ek & Perlindungan Konsumen | 3 |
| 4 | | Sistem Ekonomi Islam | 2 | 4 | | Hukum Pidana Islam | 2 |
| 5 | | Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam | 2 | 5 | | Hukum Pidana | 2 |
| 6 | | Hukum Kontrak Bisnis Syariah | 2 | 6 | | Hukum Pertanahan | 2 |
| 7 | | Sej. pemikiran Ekonomi Islam | 2 | 7 | | Hukum Perburuhan | 2 |
| 8 | | Hukum Perbankan Syariah | 3 | 8 | | Hukum Pasar Modal dan Surat Berharga | 2 |
| 9 | | Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Akad Tabarru') | 2 | 9 | | Hukum Pajak | 2 |
| 10 | | Hukum Perikatan dan Jaminan | 2 | 10 | | Hukum HAKI | 2 |
| 11 | | Hukum Kewarisan di Indonesia | 2 | 11 | | LKS Non Bank (a) | 2 |
| 12 | | Hukum Tata Negara Islam | 2 | | | | |
| Jumlah SKS | | | 21 | Jumlah SKS | | | 24 |
| Semester V | | | | Semester VI | | | |
| 1 | | Peraturan Jabatan dan Etika Profesi | 2 | 1 | | Hukum Acara Perdata | 2 |
| 2 | | LKS Non Bank (b) | 2 | 2 | | Hukum Acara Pidana | 2 |
| 3 | | Hukum Perwakafan di Indonesia | 2 | 3 | | HTUN & HATUN | 2 |
| 4 | | Kajian Teks HEBI | 3 | 4 | | Statistik | 2 |
| 5 | | Pemecahan Masalah | 3 | 5 | | Aplikasi Komputer EBI | 2 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------|-----------|----------------------|--|--|-----------|
| | | HEBI | | | | | |
| 6 | | Muhadatsah HEBI | 2 | 6 | | Mediasi HEBI | |
| 7 | | Conversation on HEBI | 2 | 7 | | Simulasi Persidangan | |
| 8 | | Hukum Peradilan Islam | 2 | 8 | | Met. Penelitian HEBI | |
| 9 | | Hkm Ac. Perad. Agama | 2 | 9 | | Bantuan Hukum dan Kebijakan Publik* | |
| 10 | | Manaj. Kepaniteraan Peradilan | 2 | 10 | | <i>Legal drafting</i> dan <i>Legal Opinion</i> | |
| | | | | 9 | | Hukum Kontrak Bisnis Syariah 2** | |
| | | | | 10 | | Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT** | |
| | | | | 9 | | Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah *** | |
| | | | | 10 | | Etika Profesi Pengawas Syariah*** | |
| | | | | 9 | | Hukum Pengelolaan Wakat dan Wakaf**** | |
| | | | | 10 | | Manaj. Zakat & Wakaf***** | |
| | | | | 9 | | Studi Kelayakan Bisnis ***** | |
| | | | | 10 | | Manajemen Strategis***** | |
| Jumlah SKS | | | 22 | Jumlah SKS | | | 20 |
| Semester VII | | | | semester VIII | | | |
| 1 | | Praktik Perbankan Syariah | 3 | | | Skripsi | 6 |
| 2 | | Praktik LKS Non Bank | 2 | | | | |
| 3 | | Praktek Peradilan Agama | 2 | | | | |
| 4 | | Kuliah Kerja Nyata | 4 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------|----------------|--|----------|
| | | (KKN) | | | | |
| 5 | | Teknis konsultasi, Advokasi, dan Arbitrase Syariah* | 2 | | | |
| 6 | | Magang di Kantor Konsultan Hukum* | 3 | | | |
| 5 | | Teknik Pembuatan Akta (Dasar-Dasar Pembuatan Akta & Akta Badan Usaha)** | 2 | | | |
| 6 | | Magang di Kantor PPAT** | 3 | | | |
| 5 | | Kapita Selektta Fatwa Ekonomi Syariah*** | 2 | | | |
| 6 | | Magang di Kantor DPS/DSN/lainnya*** | 3 | | | |
| 5 | | Akuntansi Zakat & wakaf**** | 2 | | | |
| 6 | | Magang di Lembaga ZaWa**** | 3 | | | |
| 5 | | Akuntansi***** | 2 | | | |
| 6 | | Praktik Bisnis***** | 3 | | | |
| Jumlah SKS | | | 16 | Jumlah SKS | | 6 |
| Jumlah Total SKS | | | | 149/151 | | |

B. Aktualisasi dan Implementasi desain kurikulum dalam metode Pembelajaran di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel tahun ajaran 2013/2014

Dalam aktualisasi dan implementasi desain kurikulum dalam pembelajaran di fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya terdapat Pedoman Belajar Mengajar yang dijadikan rujukan dan acuan dengan penjabaran Sebagai berikut ;

1. TUJUAN

Prosedur mutu PBM ini dimaksud sebagai arahan dan pedoman secara teknis bagi mahasiswa, dosen, asisten dosen serta komponen terkait lainnya dalam tata cara pelaksanaan perkuliahan dan praktikum yang dilakukan di lingkungan Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA Surabaya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur mutu PBM ini mencakup segala aktivitas yang berkenaan dengan perkuliahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada pengawasan kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di bawah arahan Kajur.

3. REFERENSI

- 3.1 Buku Pedoman Pendidikan UINSA Surabaya
- 3.2 Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Syari'ah
- 3.3 Kebijakan Akademik UINSA Surabaya

3.4 Manual Mutu Akademik UINSA Surabaya

3.5 Standar Mutu Akademik UINSA Surabaya

4. DEFINISI

| | | | |
|------|----------------|---|---|
| 4.1. | PBM | : | Proses kegiatan belajar mengajar yang berlangsung secara tatap muka antara dosen dan mahasiswa dengan jadwal yang telah ditentukan. |
| 4.2. | Dosen Pengampu | : | Tenaga profesional kependidikan yang berdasarkan persyaratan kependidikan dan keahliannya ditugaskan mengajarkan suatu mata kuliah. |
| 4.3. | Kajur/Kaprodi | : | Pimpinan suatu jurusan/prodi, merupakan personal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik dan jaminan mutu di jurusan/prodi. |
| 4.4. | Sekjur | : | Pimpinan suatu jurusan, merupakan personal yang bertanggung jawab terhadap pengadministrasian dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan jaminan mutu di jurusan/prodi |
| 4.5. | Staf Jurusan | : | Karyawan/pegawai, merupakan personal yang membantu Sekjur dalam pengadministrasian untuk pelaksanaan kegiatan akademik dan jaminan mutu di jurusan/prodi |
| 4.5. | Silabi | : | Susunan teratur materi pembelajaran mata kuliah tertentu pada kelas/semester tertentu. |

| | | | |
|------|--------------|---|--|
| 4.6. | Kurikulum | : | Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. |
| 4.7. | UTS | : | Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar atau penyelesaian dari satuan pendidikan pada pertengahan semester. |
| 4.7. | UAS | : | Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan pada akhir semester. |
| 4.8. | Evaluasi PBM | : | Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menilai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada suatu kelas. |
| 4.9. | Nilai Akhir | : | Akumulasi dari keseluruhan hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. |

5. PENANGGUNG JAWAB

5.1 Ketua Jurusan bertanggung jawab untuk:

5.1.1 Memonitor pelaksanaan kegiatan perkuliahan di jurusan masing-masing

5.1.2 Menetapkan jadwal perkuliahan dan kurikulum/silabi mata Kuliah kepada dosen

- 5.1.3 Menyelesaikan masalah teknis perkuliahan berkaitan dengan *crash* dosen dan ruang, presensi mahasiswa dan perpindahan kelas mahasiswa

5.2 Sekretaris Jurusan bertanggung jawab untuk:

- 5.2.1 Membantu Kajor memonitor pelaksanaan kegiatan perkuliahan di jurusan masing-masing.
- 5.2.2 Membantu Kajor menetapkan jadwal perkuliahan dan kurikulum/silabi mata Kuliah kepada dosen
- 5.2.3 Membantu Kajor menyelesaikan masalah teknis perkuliahan berkaitan dengan *crash* dosen dan ruang, presensi mahasiswa dan perpindahan kelas mahasiswa.
- 5.2.4 Melaksanakan pengadministrasian terhadap pelaksanaan kegiatan perkuliahan di jurusan

5.3 Staf Jurusan bertanggung jawab untuk:

- 5.3.1 Menyiapkan dan menyebarkan administrasi perkuliahan berupa: jadwal perkuliahan, jurnal perkuliahan dan presensi mahasiswa.
- 5.3.2 Memberikan pelayanan administrasi akademik kepada dosen dan mahasiswa

5.4 Dosen bertanggung jawab untuk:

- 5.4.1 Melaksanakan kebijakan-kebijakan akademik yang berkaitan dengan proses pengajaran di kelas
- 5.4.2 Memberikan Kuliah kepada mahasiswa minimal 12 kali tatap muka dari jumlah maksimal 18 tatap muka

- 5.4.3 Melaksanakan evaluasi ketersampaian materi Kuliah setiap empat pertemuan dengan sistem kuis
- 5.4.4 Melaksanakan UTS/UAS sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Surat Edaran PD I
- 5.4.5 Memberikan nilai evaluasi kepada mahasiswa sesuai dengan kemampuan

6. KETENTUAN UMUM

- 6.1 Dosen yang kehadirannya kurang dari jumlah minimal 12 kali tatap muka diharuskan mengganti dengan hari yang lain sampai memenuhi jumlah minimum tatap muka
- 6.2 Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% maka tidak diperkenankan mengikuti UAS dan harus mengulang semester selanjutnya

7. URAIAN PROSEDUR

- 7.1 Kegiatan perkuliahan dilaksanakan oleh jurusan/prodi masing-masing di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik. Sub-bagian akademik melaksanakan kegiatan administrasi perkuliahan berupa penyiapan jadwal perkuliahan (FM.FS-01-01), jurnal perkuliahan (FM-FS-01-02), dan instrumen terkait lainnya di bawah koordinasi jurusan.
- 7.2 Dua minggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai, jurusan mendistribusikan kepada dosen pengampu MK jadwal kuliah (FM.FS-01-01), presensi

mahasiswa (FM.FS-01-03), jurnal perkuliahan (FM.FS-01-02), serta kurikulum/silabi MK (FM.FS-01-04).

- 7.3 Satu minggu menjelang perkuliahan dimulai, Ketua Jurusan/Prodi di bawah arahan Wakil Dekan Bidang Akademik melaksanakan rapat koordinasi (FM.FS-01-05) dengan Dosen Pengampu MK berkaitan dengan segala kebijakan/aturan-aturan akademik yang dapat menunjang lancarnya PBM.
- 7.4 Permasalahan teknis perkuliahan yang mungkin muncul seperti; *crash* dosen dan ruang, mahasiswa pindah kelas dan presensi mahasiswa diselesaikan sebelum kegiatan PBM dimulai di bawah koordinasi Ketua Jurusan/Prodi. Jika tidak ada permasalahan, maka perkuliahan dilaksanakan sesuai prosedur.
- 7.5 Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (FM.FS-01-01).
- 7.6 Setelah empat pertemuan perkuliahan berlangsung, Dosen Pengampu MK melaksanakan KUIS.
- 7.7 Setelah delapan pertemuan perkuliahan berlangsung, Dosen Pengampu MK melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) (FM.FS-01-06) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan fakultas dan Surat Edaran dari Pembantu Dekan I (FM.FS-01-07)
- 7.8 Jika sudah memenuhi persyaratan jumlah kehadiran, dosen dapat melaksanakan UTS dan menyerahkan nilai ke bagian akademik fakultas. (FM.FS.-01-08)

- 7.9 Jika tidak memenuhi persyaratan, dosen harus menambah jam pertemuan di luar jam reguler.
- 7.10 Pada pertengahan semester, bagian akademik fakultas di bawah koordinasi Ketua Jurusan/Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan seperti: kehadiran dosen, pelayanan akademik, media sumber belajar mahasiswa
- 7.11 Jika ada permasalahan maka diselesaikan oleh jurusan/prodi di bawah arahan Pembantu Dekan Bidang Akademik.
- 7.12 Jika tidak ada, maka perkuliahan berjalan sesuai prosedur.
- 7.13 Di akhir semester, jurusan di bawah koordinasi Ketua Jurusan/Prodi melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS) sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (FM.FS-01-09)
- 7.14 Pihak akademik menerima lalu mengolah akumulasi nilai mahasiswa selama satu semester dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS). (FM.FS-01-10).

8. DOKUMEN/ ARSIP TERKAIT

- 8.1 SK Mengajar
- 8.2 Jadwal Perkuliahan (FM.FS-0-01)
- 8.3 Jurnal Perkuliahan (FM.FS-01-02)
- 8.4 Presensi Mahasiswa (FM.FS-01-03)
- 8.5 Kurikulum/Silabi/SAP (FM.FS-01-04)
- 8.6 Rapat Koordinasi (FM.FS-01-05)

- 8.7 Ujian Tengah Semester (FM.FS-01-06)
- 8.8 Prosedur UTS/UAS dari PD I (FM.FS-01-07)
- 8.9 Nilai UTS/UAS (FM.FS-01-08)
- 8.10 Prosedur Pelaksanaan UAS (FM.FS-01-09)
- 8.11 Kartu Hasil Studi (FM.FS-01-010)

B.1. Beban dan Masa Studi

Beban studi program sarjana strata satu (S-1) sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester. Mahasiswa membuat rencana studi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem kredit semester. Jumlah sks matakuliah yang diprogram mahasiswa didasarkan pada indeks prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya.

B.2. Sistem Kredit Semester

Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian. Satuan kredit semester

selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. Ketentuan jumlah sks sesuai IP yang diperoleh pada semester sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

| IP Smtr lalu | <1,50 | 1,51-2,00 | 2,01- 2,50 | 2,51- 3,00 | 3,01- 3,50 | 3,51- 4,00 |
|------------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sks Smtr lalu | BEBAN STUDI SEMESTER YANG AKAN DATANG | | | | | |
| 23-24 | D | D | C | B | A | A |
| 21-22 | D | D | C | C | B | A |
| 19-20 | E | E | D | D | C | B |
| 17-18 | E | E | D | D | C | C |
| 15-16 | F | E | E | D | C | C |
| 13-14 | F | F | E | E | D | C |
| 10-11 | F | F | F | F | E | D |
| <10 | F | F | F | F | E | D |

B.3. Proses Perkuliahan

Proses perkuliahan menekankan pada pembentukan aspek sikap dan keterampilan bukan hanya aspek kognitif saja. Proses perkuliahan berbasis *research* menjadi alternatif pilihan untuk diterapkan di lingkungan IAIN Sunan Ampel, sejalan dengan visi kita menjadikan IAIN sebagai *worldclass research university*. Secara teknis, pembahasan sub bab ini juga meliputi: (1) penjabaran mata kuliah ke dalam silabus dan satuan acara perkuliahan (SAP); (2) Pendekatan dan metode pembelajaran; (3) serta metode dan sumber pembelajaran.

B.4. Standar Perkuliahan

Agar proses perkuliahan berjalan secara efisien dan efektif, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dosen dan mahasiswa. Beberapa ketentuan tersebut diantaranya adalah:

a. Bagi Dosen

Setiap dosen pengampu matakuliah wajib membuat satuan acara perkuliahan (SAP) sesuai silabus matakuliah tersebut dan disetujui oleh ketua program studi. Kegiatan perkuliahan dalam bentuk tatap muka sekurang-kurangnya dilakukan 14 kali dan paling banyak 16 kali dalam satu semester. Apabila ketentuan minimal tidak terpenuhi, dosen wajib menggantinya pada waktu di luar jadwal yang telah ditentukan. Proses perkuliahan yang dilakukan dosen wajib memenuhi ketentuan untuk 1 (satu) SKS setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri tidak terstruktur.

b. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dalam bentuk tatap muka, kegiatan praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kegiatan perkuliahan hanya diijinkan bagi mahasiswa yang telah melakukan herregistrasi, pemrograman matakuliah dan namanya tercatat pada daftar kelas tetap (DKT). Bagi mahasiswa yang registrasi dan herregistrasi tetapi tidak melakukan pemrogram matakuliah maka yang bersangkutan tidak dicatat pada DKT. Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir. Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam kegiatan akademik wajib menyampaikan surat keterangan alasan ketidakhadirannya. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% seluruh kegiatan perkuliahan. Bagi mahasiswa yang kehadirannya dalam proses perkuliahan kurang dari 75% tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester (UAS).

B.5. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan perkuliahan Prodi Siyash Jinayah adalah:

1. Pendekatan keterampilan proses
2. Pendekatan kontekstual
3. Pendekatan pemecahan masalah.

Adapun model pembelajaran yang lebih banyak digunakan adalah model pembelajaran kooperatif, di samping pembelajaran individu yang relatif sedikit. Metode yang digunakan dalam proses perkuliahan di Program Studi Siyasa Jinayah antara lain:

1. Ekspositori
2. Diskusi
3. Problem solving
4. Kegiatan laboratorium
5. Kegiatan lapangan
6. Simulasi
7. Permainan
8. Demonstrasi
9. Penemuan terbimbing
10. Penugasan/resitasi.

Pendekatan, strategi dan metode perkuliahan diarahkan menggunakan PAKEM, *berbasis life skills and soft skills*, berbasis pengembangan karakter dan pengembangan kepribadian bangsa, mengembangkan kreatifitas, kemandirian, minat, bakat, motivasi dan prakarsa mahasiswa.

Perkuliahan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai strategi dan metode yang memungkinkan mahasiswa ikut aktif dalam pembelajaran seperti diskusi, seminar dan praktikum. Mahasiswa dilatihkan bagaimana cara mencari informasi tentang “topik bahasan tertentu”, disajikan dalam bentuk *paper*, dan dipresentasikan

dalam seminar dan diskusi kelas. Sarana yang disediakan untuk proses belajar mengajar cukup *mobile*, dan dilengkapi LCD sehingga pola proses belajar mengajar dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

B.6. Media dan Sumber Pembelajaran

Untuk mendukung optimalisasi proses pembelajaran, maka diperlukan beberapa media dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan antara lain:

1. LCD
2. Gambar atau chart
3. Model benda tiruan (misal: mobil-mobilan)
4. Modul cetak, LKS
5. Komputer dan LCD
6. Program Flash untuk animasi komputer.

Sumber belajar yang digunakan adalah mencakup semua bentuk sumber, berupa:

1. Buku ajar
2. Perpustakaan
3. Website internet
4. Lingkungan sekitar

B.7. Sistem Penilaian

Penilaian bertujuan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa dan proses perkuliahan yang dilakukan dosen. Penilaian bertujuan untuk menentukan nilai yang diperoleh mahasiswa pada masing-masing matakuliah yang diprogram dan menetapkan indeks prestasi sementara (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK)

1. Komponen Penilaian

Nilai akhir mahasiswa pada suatu matakuliah diperoleh dari beberapa komponen dengan rincian bobot masing-masing sebagai berikut:

- a. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan tes yang dilakukan dosen setelah 50% proses perkuliahan terlampaui dari seluruh perkuliahan dalam satu semester. Bobot nilai UTS dalam menentukan nilai akhir sebesar 20%.
- b. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah tes yang dilakukan dosen setelah 100% proses perkuliahan terlampaui dari seluruh perkuliahan dalam satu semester. Bobot nilai UAS dalam menentukan nilai akhir sebesar 40%.
- c. Penugasan (T) adalah beban tambahan yang harus ditempuh mahasiswa dalam rangka menguatkan secara langsung ketercapaian indikator kompetensi atau perluasan wawasan. Penugasan dapat berupa penyusunan *paper* atau tugas proyek. Bobot nilai tugas dalam menentukan nilai akhir sebesar 30%.
- d. Performansi (P) adalah kemampuan mahasiswa dalam melakukan sesuatu sesuai materi perkuliahan aspek psikomotorik, partisipasi dan keaktifan

mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan berupa aktivitas fisik dan mental.

Bobot nilai performansi dalam menentukan nilai akhir sebesar 10%.

2. Nilai Akhir Matakuliah

Nilai akhir matakuliah diperoleh dari akumulasi 20% nilai UTS, 40% nilai UAS, 30% nilai penugasan dan 10% nilai performansi atau

$NMK = 20\%UTS + 40\%UAS + 30\%T + 10\%P$. Nilai akhir matakuliah dinyatakan

dalam skala penilaian 0-100, skala 0-4 dan nilai huruf disajikan pada tabel berikut.

| Nilai Skala 0-100 | Nilai Skala 0-4 | Nilai Huruf | Predikat Kelulusan |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 91 - 100 | 4,00 | A+ | Lulus |
| 86 - 90 | 3,75 | A | Lulus |
| 81 - 85 | 3,50 | A- | Lulus |
| 76 - 80 | 3,25 | B+ | Lulus |
| 71 - 75 | 3,00 | B | Lulus |
| 66 - 70 | 2,75 | B- | Lulus |
| 61 - 65 | 2,50 | C+ | Lulus |
| 56 - 60 | 2,25 | C | Lulus |
| 51 - 55 | 2,00 | C- | Tidak Lulus |
| 40 - 50 | 1,75 | D | Tidak Lulus |
| < 39 | 0 | E | Tidak Lulus |

B.8. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan terdiri atas 3 predikat yang menunjukkan peringkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Dengan Pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. Sebagai dasar penentuan predikat kelulusan adalah IPK yang diatur sebagai berikut: (1) IPK 2,00 - 2,99 berpredikat Memuaskan, (2) IPK 3,00 - 3,50 berpredikat Sangat Memuaskan, dan (3) IPK 3,51 - 4,00 berpredikat Dengan Pujian (*cumlaude*). Predikat kelulusan Dengan Pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, untuk program Sarjana adalah 10 semester, sedangkan untuk alih program adalah 4 semester.

B.9. Lulusan Yang diharapkan

Disamping predikat kelulusan yang dapat diukur secara kuantitatif, lulusan fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel diharapkan memiliki karakter personal yang kuat yang meliputi

- a. Religius.** Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
- b. Jujur.** Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
- c. Toleran.** Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

- d. Disiplin.** Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- e. Kerja Keras.** Tindakan yang menunjukkan perilaku tangguh dan berorientasi maju.
- f. Kreatif.** Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
- g. Mandiri.** Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
- h. Demokratis.** Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- i. Rasa Ingin Tahu.** Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
- j. Nasionalis.** Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- k. Menghargai Prestasi.** Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
- l. Bersahabat/Komunikatif.** Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
- m. Cinta Damai.** Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

- n. Cinta Ilmu.** Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan, memperdalam dan berbagi ilmu yang memberikan kebajikan bagi dirinya dan masyarakatnya.
- o. Peduli Lingkungan dan Sosial.** Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi, serta memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- p. Tanggung Jawab.** Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
- q. Berpikir metakognitif.** Tata pikir reflektif yang menunjukkan kemampuan diri atas cara berpikir kritis, sintetis, dan analitis.

Dengan tumbuhnya karakter-karakter tersebut dalam diri mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya niscaya terdapat nilai plus yang positif bagi masa depan lulusan fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.³³

³³ Data diambil dari dokumen fakultas Syariah dan hukum yang disimpan oleh Dekan Fakultas syariah dan Hukum, dandingkan dengan data yang terdapat dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Strata satu (S1) UIN Sunan Ampel, Tahun 2014

BAB IV

Analisis Desain Kurikulum dan Implementasi Pembelajaran Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya

A. Analisis terhadap desain kurikulum Mata Kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel tahun 2013/2014

Muatan kurikulum pada fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya didasarkan pada paradigma *integrated twin towers* (menara kembar tersambung), sebagaimana yang menjadi paradigma baru pengembangan keilmuan UIN Sunan Ampel. Konstruksi simbolis ini diperlukan sebagaimana tampak dalam berbagai usaha yang dilakukan di berbagai negara dengan memilih mercu suar, bangunan tinggi sebagai perwujudan tercapainya cita-cita yang dicanangkan. Bangunan tinggi merupakan realisasi dan simbol tertaklukkannya peradaban.

Bangunan paradigmatik-filosofis *integrated twin towers* sebagaimana yang termaktub dalam rencana strategis UIN Sunan Ampel Surabaya tersebut dilandasi oleh adanya pandangan bahwa antara ilmu-ilmu keislaman dan *science* termasuk tentunya dalam bidang hukum mempunyai basis landasan dan dapat berkembang sesuai dengan karakter dan obyek spesifik yang dimiliki. Kemudian, dalam perkembangannya, keduanya dapat saling menyapa, bertemu dan mengaitkan diri satu sama lain dalam suatu pertumbuhan yang terkoneksi. Pandangan semacam ini yang kemudian diwujudkan dalam suatu simbol paradigmatik-filosofis *integrated*

twin towers. Harapannya, muatan kurikulum seperti di atas dapat memberi kontribusi perkembangan ilmu melalui menara kembar tersambung yang dibangun, dengan memberikan perhatian yang sama terhadap dua sisi ilmu (agama dan umum) sehingga dapat menjadi penerang bagi satu sama lain.

Ada dua strategi yang akan dilakukan: (1) pengasramaan model pesantren selama 2 semester bagi mahasiswa baru di semua prodi, dan (2) penguatan spiritualisasi keilmuan umum. Kedua strategi ini menunjuk kepada kerangka pengembangan praktik penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel yaitu ;

pertama berdimensi kegiatan nonkurikuler (termasuk melalui skema pendampingan mahasiswa yang dikelola oleh Pusat Pendampingan Mahasiswa/ Puspema), dan diselenggarakan semaksimal mungkin sesuai dengan tingkat kekuatan dan kapasitas kelembagaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun strategi kedua berdimensi kurikuler dengan menunjuk kepada prinsip integralisasi keilmuan sosial-humaniora serta sains dan teknologi dengan keislaman. Masa pengasramaan model pesantren hingga 2 semester di atas dimaksudkan untuk menjamin pendalaman dan pengayaan pemahaman seluruh mahasiswa atas ajaran Islam dan sekaligus praktik implementatifnya.

Untuk kepentingan ini, UIN Sunan Ampel saat ini telah memiliki pesantren mahasiswa yang, meskipun belum sanggup menampung semua mahasiswa baru, mampu menjadi penyedia layanan akademik dan sosial keagamaan melalui pengasramaan model pesantren. Penguatan kemampuan akademik terhadap

ilmu-ilmu keislaman menjadi fokus utama penyelenggaraan akademik melalui pengasramaan model pesantren ini. Selain keilmuan agama yang menjadi fokus materi akademiknya, penguatan keterampilan teknis bahasa asing, Arab dan Inggris, menjadi perhatian penting. Dengan begitu, ada standar minimal dari pembelajaran ilmu-ilmu keislaman yang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa untuk kelak menunjang penguasaan kompetensi sebagai lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Terkait dengan pengembangan semangat spiritualisasi keilmuan umum yang menjadi strategi kedua, melalui paradigma *integrated twin towers* dimaksud, berketetapan hati untuk melakukan penguatan materi Islam dalam penyelenggaraan pembelajaran keilmuan umum (sosial-humaniora serta sains dan teknologi) termasuk didalamnya adalah ilmu yang teekait dengan hukum, dan sebaliknya penguatan pembelajaran materi *science* dalam pembelajaran keilmuan Islam. Penguatan akademik ini penting agar tidak ada jarak dikotomis antara pembelajaran keilmuan umum dan ilmu-ilmu agama. Ujung dari penguatan akademik ini, ilmu-ilmu keislaman didesain untuk tidak akan terpinggirkan, melainkan justru mengalami penguatan, dalam kerangka kurikulum yang dikembangkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pada tataran operasional praktis, model pembobotan akademik di atas dilakukan dalam kerangka penguatan dua kepentingan sekaligus. Kepentingan *pertama* adalah untuk penguatan Islamisasi nalar, dan bukan Islamisasi ilmu pengetahuan (sosial-humaniora-hukum serta sains dan teknologi). Seperti yang menjadi semangat dasar pengembangan keilmuan secara umum di UIN Sunan

Ampel Surabaya, terkhusus menaruh perhatian pada Islamisasi ilmu pengetahuan (sosial-humaniora-hukum serta sains dan teknologi), Fakultas Syariah dan Hukum lebih berorientasi pada Islamisasi nalar yang dibutuhkan untuk terciptanya tata keilmuan yang saling melengkapi antara ilmu-ilmu keislaman, sosial-humaniora termasuk ilmu hukum, serta sains dan teknologi. Kepentingan *kedua* terkait dengan upaya UIN Sunan Ampel Surabaya menuju *world-class university*, seperti dijelaskan di atas, dan fakultas Syariah dan hukum berupaya menjadi bagian penting dari perbaikan mutu pendidikan menuju prestasi akademik tersebut. Model pembobotan akademik seperti diuraikan di atas memiliki nilai strategis untuk penguatan profesionalisme mahasiswa menuju lulusan yang mendekati kualifikasi akademik yang dimiliki oleh *world-class univeristy*.

Selain itu, sebagai komponen pelengkap, fakultas syariah dan hukum juga harus memperkuat kapasitas dari apa yang lebih dikenal dengan *hidden curriculum*. Dalam teknis pendidikan, istilah *hidden curriculum* menunjuk di antaranya kepada kondisi sosio-kultural setempat serta figur individu yang menjadi pelaku praktis pembelajaran di kelas. Figur dimaksud dalam konteks pendidikan tinggi adalah dosen. fakultas syariah dan hukum harus mesendesain secara sistematis menyelenggarakan kegiatan akademik yang lebih dikenal dengan istilah *Program Pengarusutamaan Keilmuan Keislaman (Islamic Studies Mainstreaming Program)*. Program kegiatan ini berupa *workshop* wajib (*compulsory*) peningkatan keilmuan keislaman dan hukum yang diperuntukkan bagi seluruh dosen mata kuliah keilmuan sosial-humaniora-hukum serta sains dan teknologi.

Program ini berperan penting tidak saja untuk menjamin pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang Islam, akan tetapi juga untuk memberikan kemampuan kepada para dosen untuk melakukan sinergi antara keilmuan sosial-humaniora-hukum serta sains dan teknologi dan keilmuan keislaman. Secara teknis pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan secara intensif dengan lembaga-lembaga kajian hukum, lembaga bantuan hukum terlebih dapat dikerjasamakan dengan institusi hukum semisal Lembaga peradilan, Institusi kejaksaan dan kepolisian ataupun lembaga hukum yang lain semisal komisi Yudisial, Komisi Ombusmen ataupun mahkamah Konstitusi.

Secara numerik, pengembangan muatan kurikulum di fakultas Syariah dan hukum secara umum dapat dilihat dengan pemenuhan kriteria model pendidikan integrasi keilmuan multidisipliner (dengan paradigma *twin towers*) sebagaimana berikut:

1. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan perkuliahan melalui pengembangan nilai dan semangat multidisipliner dengan satu sisi materi sebagai pendekatan dan sisi lainnya sebagai *subject matter*.
2. Mempergunakan pendekatan yang memadukan antara keilmuan Islam, sosial-humaniora serta sains-teknologi.
3. Menyelenggarakan pembelajaran berbasis penelitian dengan menggunakan data dan analisis yang mendukung studi multidisipliner.
4. Melakukan penelitian yang menunjang kepentingan pembelajaran dengan mamaksimalkan pendekatan keislaman dan keilmuan relevan secara multidisipliner

Tentunya apa yang termaktub dalam desain kurikulum serta muatannya cukup ideal dalam menyiapkan Sumber daya lulusan Fakultas Syariah dan hukum dalam aspek hukum khususnya hukum Islam, akan tetapi desain kurikulum tersebut masih harus disempurnakan untuk mencetak ahli hukum dengan spesialisasi profesi advokat, sehingga minimal kompetensi yang dipersyaratkan untuk bekal menjadi advokat harus diselaraskan seperti dengan menambah matakuliah hukum positif serta memperbanyak kuliah praktikum tentunya dengan strategi yang telah dirumuskan secara standar.

akan tetapi ruh dari desain kurikulum untuk membentuk advokat handal dan profesional tersebut haruslah bersumber dari ajaran agama yaitu menanamkan nilai-nilai amar makruf dan nahi mungkar, karena substansi menegakkan hukum dan keadilan merupakan bagaian substansial dari Islam setelah tauhid dan keimanan. Allah SWT mengatur keseimbangan dan keselarasan semesta dengan huku-hukumnya termasuk dalam mengatur hubungan antara manusia agar segala aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya bisa berjalan dengan tertib dan teratur, tidak saling berbenturan, yang pada akhirnya akan terwujud kebaikan bersama atau yang sering disebut dengan istilah *masalah 'ammah*.

Profesi advokat yang tugas pokoknya adalah sebagai pembela demi tegaknya hukum dan keadilan pada prinsipnya sejalan dan selaras ajaran islam. Seorang advokat yang berpegang pada nilai-nilai keagungan kebenaran dan keadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berarti juga telah mengamalkan ajaran islam, yaitu melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. dengan demikian profesi advokat dalam konteks ini merupakan profesi yang mulia dalam pandangan Islam.

B. Analisis Terhadap Silabi Matakuliah hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel tahun 2013/2014

Setiap matakuliah yang dikuliahkan di Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel dideskripsikan dan dijabarkan ke dalam silabus (standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator kompetensi). Standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut satu sama lain saling terkait, sehingga antar bagian terbentuk suatu jalinan integrasi kompetensi matakuliah. Integrasi kompetensi matakuliah tersebut diperlukan agar mahasiswa memiliki struktur pengetahuan dalam bentuk peta konsep (*concept-map*) atau peta kompetensi (*competence-map*) matakuliah yang baik dan sistemik. Matakuliah tersebut dapat dipahami dan lebih bermakna (*meaningful learning*) bagi mahasiswa, apabila disajikan dengan penyajian yang kreatif, efektif dan menyenangkan. Dalam menyusun SAP, setiap dosen mengacu pada silabus yang telah dibuat sehingga materi yang disampaikan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa, pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran tersebut, beberapa pendekatan pembelajaran yang sering digunakan dalam perkuliahan di fakultas syariah dan hukum adalah, (1)

Pendekatan pembelajaran realistik atau pendekatan pembelajaran kontekstual, (2) Pendekatan pembelajaran aktif, dan (3) Pendekatan pembelajaran keterampilan proses. Adapun model pembelajaran yang lebih banyak digunakan diantaranya adalah, (1) Model pembelajaran langsung, (2) Model pembelajaran kooperatif, dan (3) Model pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses perkuliahan di Program Studi Muamalah diantaranya adalah, (1) Ekspositori, (3) Diskusi, (4) Problem, (5) Kegiatan laboratorium, (6) Kegiatan lapangan, (7) Simulasi, (8) Permainan, (9) Demonstrasi, (10) Penemuan terbimbing, dan (11) Penugasan.

Pemilihan model pembelajaran sangat ditentukan oleh karakteristik materi yang akan disajikan dan karakteristik kompetensi yang akan dibangun. Model pembelajaran kooperatif sangat efektif untuk melatih keterampilan sosial peserta didik. Model pembelajaran berbasis masalah sangat tepat dipilih, apabila dosen ingin melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking*) kepada peserta didik. Model pembelajaran langsung sangat efektif untuk mengajarkan materi perkuliahan bersifat “pengetahuan faktual dan pengetahuan prosedural”. Sedangkan, pembelajaran berbasis *research* dan *project* sangat efektif untuk melatih keterampilan ilmiah. Perkuliahan yang dilaksanakan dengan menggunakan multi strategi, multi model dan multi metode akan menyebabkan peserta didik termotivasi dan tidak membosankan. Perkuliahan yang memungkinkan mahasiswa ikut aktif dalam pembelajaran, seperti diskusi, seminar dan praktikum, mahasiswa dilatihkan bagaimana cara

mencari informasi tentang “topik bahasan tertentu”, disajikan dalam bentuk *paper*, dan dipresentasikan dalam seminar dan diskusi kelas akan berdampak pada terbentuknya *life skills* dan karakter positif mahasiswa.

Akan tetap apabila dilihat dari muatan silabi matakuliahnya terdapat beberapa matakuliah yang harus dimasukkan untuk membekali mahasiswa dalam ilmu dan keterampilan hukum, khususnya apabila ingin menjadi seorang advokat. sebagaimana yang telah dirumuskan oleh DPN Perhimpunan advokat Indonesia, bahwa untuk dapat menjadi seorang advokat maka minimal harus menguasai materi hukum sebagai berikut ;

- a. Materi dasar dalam bidang hukum yang meliputi ;
 1. Sistem Peradilan Indonesia
 2. Kode Etik Profesi Advokat
 3. Fungsi dan Peran Organisasi Advokat Indonesia
- b. Materi Acara yang meliputi ;
 1. Hukum Acara Perdata
 2. Hukum Acara Pidana
 3. Hukum Acara PTUN
 4. Hukum Acara Peradilan Agama
 5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 6. Hukum Acara Hubungan Industrial
 7. Hukum Acara Persaingan Usaha
 8. Hukum Acara Arbitrase dan ADR

9. Hukum Acara Pengadilan HAM

10. Hukum Acara Pengadilan Niaga

c. Materi Non Litigasi

1. Perancangan dan Analisa Kontrak
2. Legal Opinion dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum
3. Legal Reasoning
4. Organisasi Perusahaan Tentang PT (termasuk Merger & Akuisisi)

a. Materi Pendukung

1. Teknik Wawancara dengan Klien
2. Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum

b. Materi Khusus

1. Hukum Adat Tanah
2. Tindak Pidana Korupsi
3. Hak Kekayaan Intelektual.³⁴

Dengan demikian bila mengacu kepada standarisasi keahlian hukum sebagai mana yang dirumuskan diatas, maka seyogyanya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel surabaya harus memasukkan materi-materi tersebut kedalam kurikulum yang tentunya harus juga dirancang menjadi materi perkuliahan yang yang masuk dalam silabi pembelajaran yang tentunya bobot SKS nya diselaraskan dengan kebutuhan. Jika ditelaah secara mendetail materi kuliah yang tertuang dalam silabi untuk semua jurusan dan program studi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel masih

³⁴ Panduan PKPA yang dikeluarkan oleh DPN PERADI tahun 2013

terdapat matakuliah yang seharusnya dimasukkan dalam silabi, karena matakuliah tersebut merupakan kebutuhan dasar untuk dipelajari calon advokat, semisal hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Hubungan Industrial, hukum Acara Persaingan Usaha, Hukum Acara Arbitrase dan ADR , Hukum Acara Pengadilan HAM dan Hukum Acara Pengadilan Niaga.

Materi- materi tersebut merupakan acuan yang menjadi tolak ukur minimal kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang advokat sehingga wajib bagi seorang calon advokat yang bersal sari lulusan fakultas syariah dan hukum untuk menguasainya. Disamping kemampuan dasar dalam bidang hukum tersebut terdapat aspek lain yang harus dimiliki nsoranga advokat antara lain :

1. Knowledge, yaitu law yer yang berkompeten memiliki pemahaman tentang hukum dan institusi hukum dan dapat mengorelasikan dengan problema hukum secara efektif.
2. legal skill, yaitu mampu menganalisa kasus dan menyelesaikan dengan baik.
3. Officemanagement, yaitu memiliki kemampuan managenerial.
4. Character, yaitu watak melayani klien secara profesional.
5. Capability, yaitu kebugaran fisik dan psikis sehingga bisa melakukan peran profesi

Kelima Aspek tersebut dapat diperoleh seiring dengan intensitas pembelajaran khususnya dari pengalaman lapangan atau dapat diperoleh dengan banyak melakukan praktikum praksis. dengan demikian materi kuliah simulasi peradilan atau peradilan semu tidaklah memadai sehingga harus juga dirancang bagaimana dalam tugas

matakuliah tersebut mahasiswa dapat terlibat secara riil menangani kasus. tentunya untuk mendesain hal tersebut harus ada strategi kerjasama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum atau kantor-kantor advokat dimana mahasiswa dalam semester tertentu dapat dimagangkan menjadi asisten advokat. dengan demikian keahlian dan profesionalitas mahasiswa sudah terasah sejak dini.

C. Analisis Implementasi Kurikulum dan Silabi matakuliah dalam Sistem belajar dan mengajar di Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel tahun 2013/2014

Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, yang mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan yang profesional, berdaya saing dan berkepribadian Islam, mengarahkan seluruh Program Studi yang berada dibawahnya untuk ikut mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Suanan ampel utamanya untuk menyelenggarakan pendidikan yang profesional, berdaya saing dan berkepribadian Islam.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut maka diperlukan usaha-usaha sebagai berikut; (1) Kegiatan belajar mengajar yang menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif , menyenangkan dan islami, (2) Tenaga pengajar yang profesional, (3) Fasilitas pembelajaran yang representatif, dan (4) Kurikulum yang mendorong terbentuknya hard skills, ketrampilan, kepribadian dan perilaku atau soft skills yang dapat diterapkan dalam kehidupan.

Dalam rumusan kurikulum dan silabi fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya telah dirumuskan perencanaan seluruh proses akademik di perguruan tinggi yang meliputi, perencanaan kompetensi yang akan dibangun pada peserta didik, perencanaan materi perkuliahan, perencanaan proses perkuliahan dan perencanaan sistem penilaian. Sesuai karakteristik dan profil lulusan program studi di lingkungan fakultas syariah dan hukum tersebut, standar kompetensi lulusan (SKL) dirumuskan telah secara jelas dan terukur. Berdasarkan rumusan SKL program studi tersebut nampak jabaran , matakuliah dalam bentuk struktur kurikulum

Secara detail Rumusan tersebut terimplementasikan dalam Desain kurikulum dan silabi matakuliah di fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang diarahkan menuju pada penguatan kecakapan baik yang disebut Life Skills maupun Shof Skill. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 3 menyatakan bahwa, Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Kecakapan hidup meliputi kecakapan hidup generik (*general life skills*) dan kecakapan hidup spesifik (*specific life skills*).³⁵

Kecakapan hidup generik adalah kecakapan yang bersifat umum baik personal maupun sosial sebagai prasyarat untuk memperoleh kemampuan

³⁵ Undang-undang Nomor 20 tahun 2003

tertentu dari spektrum keilmuan dan kejuruan yang sangat luas. Kecakapan ini juga sering disebut dengan *soft skills*. Kecakapan hidup generik terdiri atas kecakapan personal dan kecakapan sosial. Kecakapan personal memuat kesadaran diri sendiri dan kecakapan berpikir. Kesadaran diri sendiri meliputi kesadaran sebagai makhluk Tuhan, kesadaran sebagai makhluk sosial dan kesadaran sebagai bagian dari lingkungan alam.

Kecakapan berpikir meliputi kecakapan menggali informasi, kecakapan mengolah informasi, kecakapan mengambil keputusan, kecakapan menyelesaikan masalah, kecakapan berpikir kritis dan kecakapan berpikir kreatif. Kecakapan sosial terdiri atas kecakapan berkomunikasi dan kecakapan bekerjasama. Kecakapan berkomunikasi memuat kecakapan mendengarkan, berbicara, membaca dan menuliskan gagasan. Kecakapan bekerjasama memuat kecakapan sebagai teman sejawat dan kecakapan sebagai *leader*.

Kecakapan hidup spesifik merupakan pengejawantahan kecakapan generik, sering juga disebut dengan kompetensi teknis (*hard skills*). Kecakapan ini membutuhkan fondasi kecakapan generik yang memadai, sehingga orang yang ingin memiliki kecakapan spesifik yang bagus dipersyaratkan mempunyai kecakapan generik yang bagus pula.

Kecakapan hidup spesifik terdiri atas kecakapan akademik dan kecakapan vocational. Kecakapan akademik memuat kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan menginventarisir informasi, kecakapan melakukan *mapping* informasi, kecakapan mengolah atau menganalisis

informasi (verifikasi, validasi, triangulasi, konklusi), kecakapan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah dan mengembangkan keilmuan.

Kecakapan vocational adalah kecakapan hidup yang dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata di masyarakat yang berisi tentang aplikasi teori keilmuan yang dipelajari (kecakapan hidup akademik) pada konteks kehidupan langsung. Misalnya penggunaan teori atau prinsip berpikir ilmiah pada penyusunan proposal penelitian. Pada hal-hal berikut: (a) aktifitas ekonomi marketing, kewirausahaan dan bisnis, maka muncullah 4P dalam *Marketing (place, price, product, promotion)* dan (b) bagi para tokoh masyarakat (*leader*) sebagai instrumen memecahkan konflik di masyarakat, takmir masjid, lembaga pendidikan, dsb.

Erat kaitannya dengan kecakapan hidup adalah pendidikan karakter sebagai proses pembiasaan peserta didik dalam pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk dan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Muatan kurikulum di lingkungan fakultas syariah dan hukum dikembangkan menuju visi pendidikan yang Islami dengan segala karakteristik yang dimiliki. Muatan kurikulum dimaksud dioperasionalkan melalui proses yang mengantarkan mahasiswa menjadi individu yang utuh, tidak sekadar menguasai materi, melainkan juga melaksanakan pengetahuan yang didapat. Dengan begitu, penguatan kapasitas dan jati diri sebagai muslim dan bangsa Indonesia.

Dalam konteks ini Implementasi Kurikulum dan Silabi matakuliah dalam Sistem belajar dan mengajar di Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel belum

sepenuhnya mengacu kepada penguatan aspek-aspek tersebut, walaupun dalam rumusan redesain dan review kurikulum yang dilakukan oleh fakultas syariah dan hukum aspek-aspek tersebut menjadi pedoman dan tujuan utama, akan tetapi dalam tingkat implementasinya masih banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut karena Penguatan muatan kurikulum berbasis aspek-aspek tersebut di atas diharapkan membantu mengembangkan fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel sebagai lembaga layanan pendidikan tinggi yang berkarakter dan memiliki jati diri yang kuat.

Bila dilakukan kajian lebih lanjut, pada prinsipnya implementasi kurikulum dan silabi dalam proses belajar mengajar dapat dilihat dari SAP dan RPP yang dibuat oleh Dosen pengampu matakuliah, karena dalam aturan yang telah ditetapkan standar perkuliahan agar proses perkuliahan berjalan secara efisien dan efektif. standar yang ditetapkan tersebut mengharuskan Setiap dosen pengampu matakuliah wajib membuat satuan acara perkuliahan (SAP) sesuai silabus matakuliah tersebut dan disetujui oleh ketua program studi. Kegiatan perkuliahan dalam bentuk tatap muka sekurang-kurangnya dilakukan 14 kali dan paling banyak 16 kali dalam satu semester. Apabila ketentuan minimal tidak terpenuhi, dosen wajib menggantinya pada waktu di luar jadwal yang telah ditentukan. Proses perkuliahan yang dilakukan dosen wajib memenuhi ketentuan untuk 1 (satu) SKS setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Sedangkan bagi mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dalam bentuk tatap muka, kegiatan praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kegiatan perkuliahan hanya diijinkan bagi mahasiswa yang telah melakukan herregistrasi, pemrograman matakuliah dan namanya tercatat pada daftar kelas tetap (DKT). Bagi mahasiswa yang registrasi dan herregistrasi tetapi tidak melakukan pemrogram matakuliah maka yang bersangkutan tidak dicatat pada DKT. Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir. Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam kegiatan akademik wajib menyampaikan surat keterangan alasan ketidakhadirannya. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% seluruh kegiatan perkuliahan. Bagi mahasiswa yang kehadirannya dalam proses perkuliahan kurang dari 75% tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester (UAS).

Dari aspek-aspek tersebut dapat terbaca bagaimana kesesuaian desain kurikulum dan silabi materi perkuliahan dengan implementasinya dalam proses belajar mengajar dikelas, sehingga secara otomatis terdapat kendali mutu yang dapat dijadikan acuan dan tolak ukur yang valid antara Desain kurikulum dan silabi mata kuliah dan implementasinya dalam prosese perkuliahan di kelas.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan

1. Desain kurikulum pada fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya didasarkan pada paradigma *integrated twin towers* (menara kembar tersambung), sebagaimana yang menjadi paradigma baru pengembangan keilmuan UIN Sunan Ampel. Konstruksi simbolis ini diperlukan sebagaimana tampak dalam berbagai usaha yang dilakukan di berbagai negara dengan memilih mercusuar, bangunan tinggi sebagai perwujudan tercapainya cita-cita yang dicanangkan. Pengembangan muatan kurikulum di fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel secara umum dapat dilihat dengan pemenuhan kriteria model pendidikan integrasi keilmuan multidisipliner (dengan paradig *twin towers*) sebagaimana berikut:
 - a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan perkuliahan melalui pengembangan nilai dan semangat multidisipliner dengan satu sisi materi sebagai pendekatan dan sisi lainnya sebagai *subject matter*.
 - b. Mempergunakan pendekatan yang memadukan antara keilmuan Islam, sosial-humaniora, hukum serta sains-teknologi
 - c. Menyelenggarakan pembelajaran berbasis penelitian dengan menggunakan data dan analisis yang mendukung studi multidipliner.

- d. Melakukan penelitian yang menunjang kepentingan pembelajaran dengan mamaksimalkan pendekatan keislaman dan keilmuan relavan secara multidisipliner
2. Formulasi silabi dalam setiap matakuliah yang dikuliahkan di Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel dideskripsikan dan dijabarkan ke dalam silabus (standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator kompetensi). Standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut satu sama lain saling terkait, sehingga antar bagian terbentuk suatu jalinan integrasi kompetensi matakuliah. Integrasi kompetensi matakuliah tersebut diperlukan agar mahasiswa memiliki struktur pengetahuan dalam bentuk peta konsep (*concept-map*) atau peta kompetensi (*competence-map*) matakuliah yang baik dan sistemik. Dalam menyusun SAP, setiap dosen mengacu pada silabus yang telah dibuat sehingga materi yang disampaikan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Akan tetapi apabila dilihat dari muatan dan postur silabi matakuliahnya terdapat beberapa matakuliah yang harus dimasukkan untuk membekali mahasiswa dalam ilmu dan keterampilan hukum, khususnya yang belum tercover dalam silabi matakuliah Fakultas Syariah dan Hukum yaitu ; Hukum Acara PTUN , Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , Hukum Acara Hubungan Industrial , Hukum Acara Persaingan Usaha , Hukum Acara Arbitrase dan ADR, Hukum Acara Pengadilan HAM dan Hukum Acara Pengadilan Niaga sedangkan materi yang juga butuh penguatan yaitu Perancangan dan Analisa

Kontrak, Legal Opinion dan Uji Keadpatan Dari Segi Hukum dan Legal Reasoning

2. Sedangkan dampak desain kurikulum dan formulasi Silabi serta implementasinya dalam sistem belajar mengajar telah sesuai dengan visi dan misi Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang profesional, berdaya saing dan berkepribadian Islam, mengarahkan seluruh Program Studi yang berada dibawahnya untuk ikut mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Suanan ampel utamanya untuk menyelenggarakan pendidikan yang profesional, berdaya saing dan berkepribadian Islam.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut maka diperlukan usaha-usaha sebagai berikut; (1) Kegiatan belajar mengajar yang menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif , menyenangkan dan islami, (2) Tenaga pengajar yang profesional, (3) Fasilitas pembelajaran yang representatif, dan (4) Kurikulum yang mendorong terbentuknya hard skills, ketrampilan, kepribadian dan perilaku atau soft skills yang dapat diterapkan dalam kehidupan.

b. Saran

Satelah melakukan kajian yang komprehenship terhadap konstruksi dan desain kurikulum termasuk juga postur silabi dan matakuliah yang telah diimplementasikan pada fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya maka peneliti menyarankan sebagai berikut ;

1. Untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia lulusan fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berdaya saing tinggi, maka dibutuhkan skill yang memadai dengan memperbanyak praktikum dengan bekerjasama dengan institusi yang berkompeten
2. Dalam membekali kompetensi lulusan fakultas Syariah dan hukum yang siap untuk menjadi praktisi hukum khususnya menjadi seorang advokat perlu ditambah muatan materi-materi hukum khususnya sebagaimana yang telah dirumuskan oleh DPP PERADI sebagai materi untuk Pendidikan Provesi advokat atau PKPA
3. Pemagangan atau keikutsertaan mahasiswa dalam menangani dan memecahkan kasus-kasus hukum secara praksis dilapangan harus terus ditumbuh kembangkan, karena hal tersebut merupakan bekal yang sangat baik dalam menghadapi tantangan profesi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adnan Buyung Nasution, *Pergulatan Tanpa Henti Pahit Getir Merintis Demokrasi*, Jakarta: Aksara Karunia, 2004
2. Aris Bintania, *Dilema Kuasa Hukum dalam Upaya Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Analisis Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Al-Ahkam Vol. 4. No. 1 (Maret 2006)
3. Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Strata satu (S1) IAIN Sunan Ampel, Tahun 2012
4. Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Strata satu (S1) UIN Sunan Ampel, Tahun 2014
5. Buletin PERADI edisi kedua Th I Agustus 2008
6. Frans Hendra Winata, *advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
7. Hendra Winarta, Frans, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
8. Hendra Winarta, Frans, *Advokat Muda Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
9. Kadafi, Binziat, et.al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PSHK, 2001
10. KHN, *Desain Hukum; Newsletter Komisi Hukum Nasional* , Volume. 12 Nomor 07, tahun 2012
11. KHN, *Desain Hukum; Newsletter Komisi Hukum Nasional* , Volume. 12 Nomor 08, tahun 2012
12. Komisi Yudisial ; Buetin, media Informasi Hukum dan Peradilan, Volume VII, Nomor 02, September-Oktober 2012
13. Mudzhar, M Atho Et. Al. dalam buku yang berjudul *Peradilan Satu Atap Dan Profesi Advokat Implikasi Dan Tantangan Bagi Fakultas Syari'ah* . Jakarta; Puslitbang Kehidupan Beragama. 2005. Ed 1. Cet 1.

14. Sholeh So'an. *Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam*. Bandung; Agung Ilmu. 2004. Cet 1
15. Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
16. Meilia Nur Indah Susanti, *Statistik Deskriptif dan Induktif* (Yogyakarta, , Graha Ilmu, 2010)
17. Soejono dan Abdurrahman, *Metode penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997
18. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
19. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
20. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR : Un.07/1/TL.00/SK/2510P/2015

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN MAHASISWA, INDIVIDUAL DOSEN,
KOLEKTIF DOSEN, KOLEKTIF DOSEN BERSAMA MAHASISWA, DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TAHUN 2015

Menimbang : **REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA;**
a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penelitian mahasiswa, individual dosen, kolektif dosen, kolektif dosen bersama mahasiswa dan penelitian pengembangan kelembagaan di lingkungan UIN Sunan Ampel, maka dipandang perlu memberikan bantuan penelitian yang dimaksud;
b. Berdasarkan hasil seleksi proposal hari senin- rabu tanggal 11-13 Mei 2015 dan rapat pimpinan rektorat dan LP2M tentang penetapan penerimaan bantuan penelitian hari kamis, jumat tanggal 18 -19 Mei 2015 maka nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan penelitian mahasiswa, individual dosen, kolektif dosen, kolektif dosen bersama mahasiswa dan penelitian pengembangan kelembagaan

Mengingat :
1. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
5. DIPA BLU UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun Anggaran 2015 No. DIPA-025.04.2.423770/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
MAHASISWA, INDIVIDUAL DOSEN, KOLEKTIF DOSEN,
KOLEKTIF DOSEN BERSAMA MAHASISWA, DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TAHUN 2015.

Pertama :
1. Menetapkan nama penerima bantuan penelitian mahasiswa, fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagaimana tersebut dalam kolom 2,3,4 dan 5 lampiran I keputusan ini.
2. Menetapkan nama penerima bantuan, penelitian individual dosen, fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagaimana tersebut dalam kolom 2,3,4 dan 5 lampiran II keputusan ini.
3. Menetapkan nama penerima bantuan penelitian kolektif dosen, penelitian fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagaimana tersebut dalam kolom 2,3,4 dan 5 lampiran III keputusan ini.

u

4. Menetapkan nama penerima bantuan penelitian kolektif dosen bersama mahasiswa, fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagaimana tersebut dalam kolom 2,3,4 dan 5 lampiran IV keputusan ini.
5. Menetapkan nama penerima bantuan penelitian pengembangan kelembagaan, fakultas, Judul penelitian dan jumlah bantuan sebagaimana tersebut dalam kolom 2,3,4 dan 5 lampiran I keputusan ini.

- Kedua : Tahapan pencairan bantuan kepada masing-masing peneliti berdasarkan jenis penelitian sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini diatur sebagai berikut :
1. Pencairan tahap I (pertama) sebesar sebesar 40% dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan proposal
 2. Pencairan tahap ke II (dua) sebesar 60 % dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan laporan hasil penelitian dan bukti pengeluaran pertanggung jawaban keuangan
 3. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh. Ps 21) dibebankan pada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam butir "Pertama" penetapan ini.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA-BLU UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun Anggaran 2015
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Juni 2015

Rektor / Kuasa Pengguna Anggaran


H. Abd.A'la
NIP. '195709051988031002

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala KPPN Surabaya II, Surabaya ;
4. Kepala Biro AAKK UIN Sunan Ampel, Surabaya;
5. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Ybs: Untuk diketahui dan dilaksanakan.

3

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|---|---------------|
| 44 | Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag. NIP. 196006201989032001 | Syari'ah dan Hukum | PROFIL HAKIM MEDIATOR DAN PENDAPATNYA TERHADAP HASIL MEDIASI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA JAWA TIMUR | Rp.13,500,000 |
| 45 | Dr. Imam Amrusi Jailani, M. Ag. NIP. 197001031997031001 | Syari'ah dan Hukum | REVITALISASI INKLUSIVISME : MERAMBAH JALAN BAGI WACANA INTELEKTUAL YANG KONDUSIF | Rp.13,500,000 |
| 46 | Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag. NIP. 195511181981031003 | Syari'ah dan Hukum | VISI DAN MISI SYARI'AH : Telaah Kritis Visi dan Misi Lembaga Keuangan Syari'ah pada Masa Awal Islam Dan Praktiknya di Era Kini | Rp.13,500,000 |
| 47 | M. Hasan Ubaidillah, S.HI., M.Si. NIP. 197911052007011019 | Syari'ah dan Hukum | MENIMBANG KOMPETENSI SARJANA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL DALAM BIDANG PROFESI KEADVOKATAN (Kajian Terhadap Desain Kurikulum dan Implementasi Pembelajaran di Fakultas Syari'ah dan Hukum Dalam Menyiapkan SDM Advokat) | Rp.13,500,000 |
| 48 | H. Muhammad Ghufron, Lc., M.HI. NIP. 197602142001121000 | Ekonomi dan Bisnis Islam | GUGAT CERAI DENGAN MOTIF AMORAL PERSPEKTIF FIQIH MORALITAS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya) | Rp.13,500,000 |
| 49 | Ahmad Fathan Aniq, MA. NIP. 198401072009011006 | Syari'ah dan Hukum | TANGGAPAN MASYARAKAT LOMBOK TIMUR TERHADAP PENERAPAN KEMBALI PERATURAN DAERAH No. 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT | Rp.13,500,000 |
| 50 | Drs. H. Sam'un, M.Ag. NIP. 195908081990011001 | Syari'ah dan Hukum | FORMALISASI ISLAM SEBAGAI RESPON ATAS BERDIRINYA ISIS (Studi Atas Pemikiran Elite Struktural Nahdlatul Ulama Jawa Timur) | Rp.13,500,000 |
| 51 | A. Mufti Khazin, M.HI. NIP. 197303132009011004 | Syari'ah dan Hukum | NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENGELOLA ZAKAT UMAT ISLAM INDONESIA (Kajian Pemikiran Prof. Dr. Sjechul Hadi Permono, SH., MA.) | Rp.13,500,000 |
| 52 | H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si. NIP. 197311171998031003 | Syari'ah dan Hukum | ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Implementasi Asuransi Syari'ah di Prudential Syari'ah Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam) | Rp.13,500,000 |
| 53 | Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag. NIP. 196303271999032001 | Syari'ah dan Hukum | REKONSTRUKSI PENAFSIRAN AYAT- AYAT HUKUM WARIS (Studi Muhkam Mutashabih terhadap Ayat-ayat Waris) | Rp.13,500,000 |



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Jend. A. Yani 117 Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300 Surabaya 60237

E-Mail : lppm@uinsby.ac.id Website: www.uinsby.ac.id

Nomor : Un.07/1/TL.01/452/LP2M/2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Sby
Di - Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dosen dengan identitas berikut :

Nama : M. Hasan Ubaidillah, S. HI.,M.Si
NIP : 19791105200701101019
Pangkat/Gol : Lektor Kepala (IV/a)
Jabatan : Dosen Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Akan melakukan penelitian dengan judul:

MENIMBANG KOMPETENSI SARJANA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL DALAM BIDANG PROFESI KEADVOKATAN (Kajian Terhadap Desain Kurikulum dan Implementasi Pembelajaran di Fakultas Syari'ah dan Hukum Dalam Menyiapkan SDM Advokat)

Untuk keperluan di atas, mohon kiranya Bapak/ibu berkenan membantu penelitian di wilayah Bapak/ibu tersebut. Pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian tersebut, akan diselesaikan oleh dosen/peneliti yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 16 Agustus 2015

Ketua



H. Muh. Fathoni Hasyim, M,Ag
1956011019870310014



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Sekretariat: Jl. Jenderal Achmad Yani 117 Telp. 031-8417198 Fax. 031- 8418457 Tromol Pos 4 /Wo Surabaya 60237
Website: <http://syariah.uinsby.ac.id> Email: syariah@uinsby.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: Un.07/1/PP.00.9/701-9/1/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Sahid HM, M.Ag.
NIP : 196803091996031002
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Lektor kepala / Dekan
Alamat : Jl. A. Yani 117 Surabaya

memberi rekomendasi kepada:

Nama : H. M. Hasan Ubaidillah, S.HI., M.Si
NIP : 197911052007011019
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Lektor Fakultas Syari'ah dan Hukum

bahwa yang bersangkutan untuk Melakukan Penelitian pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul: Menimbang Kompetensi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Dalam Bidang Profesi Keadvokatan (Kajian Terhadap Desain Kurikulum dan Implementasi Pembelajaran di Fakultas Syariah dan Hukum Dalam Menyiapkan SDM Advokad) dengan waktu 3 (tiga) bulan (Agustus s.d. Oktober 2015 .

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Agustus 2015
Dekan,

Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP196803091996031002

